

**KEDUDUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Masyarakat Gayo Lues)**



**ERDIANSYAH
NIM. 211010014**

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**KEDUDUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Masyarakat Gayo Lues)**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
untuk diujikan dalam ujian
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A

Pembimbing II



Dr. Zaiyad Zubaidi., M.A

LEMBAR PENGESAHAN

KEDUDUKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Gayo Lues)

ERDIANSYAH

NIM: 211010014


Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 18 Agustus 2023 M
02 Shafar 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag
Penguji,

Sekretaris,


Abdul Manar, S.Ag., S.IP., M.Hum
Penguji,

Dr. Abdul Jalil, M.Ag
Penguji,


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Penguji,


Dr. Zaiyad Zubaidi, MA


Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Nip: 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erdiansyah
Tempat Tanggal Lahir : Kuta Panjang, 11 Mei 1985
Nomor Induk Mahasiswa : 211010014
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 06 Agustus 2023

Saya Yang menyatakan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R I Y

ERDIANSYAH

NIM.211010014

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak disimbolkan	ظ	Ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	TH	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DH	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘

¹Ali ‘Awdah, *Konkordasi Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. xiv

Catatan:

1. Vokal tunggal

_____ (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *ḥadatha*

_____ (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

_____ (ḍammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya بين ditulis *bayna*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya يوم ditulis *yawn*

3. Vokal Panjang (maddah)

(ا) (fathah dan alif) = a

(ي) (kasrah dan ya) = i

(و) (ḍammah dan waw) = u

Misalnya : (معلول , تصديق , برهان) ditulis *burhān, taṣḍīq, ma'lūl*.

4. Tā' Marbūtah (ة)

Tā' Marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *ḍammah,* transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-fasafat al-ūlā*.

Sementara tā' marbūtah mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة , دليل الإثباتية , تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah,* misalnya (خطابية) ditulis *khattābiyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال yang transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyfu*, *al-nafsu*.
7. *Hamzah* (ء)
Untuk Hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملانكة ditulis *malā'ikah*, جزى ditulis *juz'i*. Adapun Hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع *ikhtirā'*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova, bukan Qurtubah; dan sebagainya.

B. Singkatan

Cet	: Cetakan
Hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
SAW	: Shallallahu 'Alaihi Wasallam
SWT	: Subhanahu Wata'ala
HR	: Hadits Riwayat
QS	: Qur'an Surah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Pujian itu milik Allah SWT, Zat Yang Maha Kuasa dan pencipta alam semesta karena pemberian nikmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'īn, tabi'at tabi'īn, dan seluruh ulama dan ummatnya sampai yaumul qiyamah.

Untuk melengkapi sebagian tugas dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk meraih gelar magister pada prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun tesis dengan judul **“Kedudukan Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Gayo Lues)”** Begitu banyak tantangan dan rintangan turut mewarnai proses penyelesaiannya, berkat pertolongan Allah SWT, keyakinan, usaha, pengorbanan, harapan, do'a serta bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, Alhamdulillah tesis ini dapat diselesaikan.

Terimakasih yang istimewa penulis sampaikan kepada bapak Dr. Husni Mubarak, Lc, MA selaku pembimbing pertama dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, MA sebagai pembimbing kedua. Yang dengan segala keikhlasan dan keluasan ilmunya, kebesaran hatinya selama ini telah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan motivasi untuk membantu dan membimbing penulis agar dapat menyelesaikan proses penulisan tesis ini.

Penghormatan dan terima kasih juga kepada Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta kepada ketua prodi, para dosen yang telah mengajari penulis selama ini di kampus pascasarjana, juga kepada para staf bagian umum, bagian akademik, tata usaha dan keuangan kampus pascasarjana, yang selama ini banyak membantu saya

Kepada ayahanda Alm. Abu Rahman Ibunda Nurijah dan mertuaku Sarman dan ibunda Wagiyem dengan segenap do'a

terbaik dari mereka sehingga penulis sampai pada titik ini. Isteri tercinta Nur'ainii, S.Fil.i., S.Pd.I untuk segenap dukungannya, motivasinya dan kesabarannya sehingga penulis sampai pada tahap akhir dari perjuangan akademisi ini. Begitu juga untuk anakku, Mhd. Rifqi Azra Arsiga, Haisha Haiyun Hanania, dan Amelia Qonita yang masih balita semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya, kiranya perjuangan ini dapat menjadi motivasi dan dorongan untuk mencapai cita-cita yang lebih mulia lagi sehingga kelak dapat berguna untuk agama, nusa dan bangsa

Kepada sanak saudara karib kerabatku, group keluarga Akur, jama'ah Majelis Taklim As-sunnah dan Majelis Taklim Nurul Hidayah yang telah memberikan motivasi dan do'a ikhlasnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan pada diri saya baik sengaja apalagi yang tidak sengaja.

Kepada teman-teman seperjuanganku di Hukum keluarga unit 2 (Dua) Pak Ridho, Pak Kasiono, Pak Mawardi Siregar, Pak annas, Pak Ali Hamzah, Pak Faisal, Pak Taufik dan Ibu Ramdani yang telah banyak membantu dan memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan studi ini.

Atas bantuan dan jasa baik yang telah diberikan oleh segenap pihak, semoga Allah memberikan ganjaran dan melipatgandakan pahalanya dan menjadi amal saleh di dunia menjadi amal jariyah di akhirat nantinya. Semoga tesis ini bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 08 Agustus 2023

Penulis,

ERDIANSYAH

ABSTRAK

Judul : Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami Istri
Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi
Kasus Pada Masyarakat Gayo Lues)

Nama Mahasiswa : Erdiansyah
NIM : 211010014
Pembimbing : 1. Dr. Husni Mubarak, Lc, MA
2. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Kata Kunci : Kedudukan, Hak, Kewajiban Suami Istri, dan
Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, ditinjau menurut Hukum Islam pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues dan mengetahui bagaimana ajaran Agama Islam mengatur tentang kedudukan suami istri dalam keluarga tentang hak dan kewajibannya dan bagaimana pengaruh kedudukan suami istri dalam keluarga terhadap kesejahteraan keluarganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan suami dalam keluarga lebih tinggi dari pada kedudukan istri. 2) Kesetaraan suami dan istri belum seimbang dalam hak dan kewajiban dalam keluarga, suami lebih dominan dari istri karena pengaruh budaya patriarki dan rendahnya tingkat pemahaman dan pendidikan masyarakat terhadap hukum keluarga dan khusus terhadap kedudukan suami istri dalam keluarga dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. 3) Kedudukan suami istri dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan, kelanggenan dan keutuhan keluarga, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kedudukan suami istri dalam keluarga terhadap hak dan kewajibannya dapat mencegah dari dampak negatif dalam keluarga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga baik yang sifatnya fisik dan psikis. Dengan menambah khazanah keilmuan tentang kedudukan suami istri dalam keluarga terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dapat mewujudkan keluarga sejahtera dan bahagia.

ABSTRACT

Title : The Position of Husband and Wife in the Family According to Islamic Law (Case Study of Rights and Obligations of Husband and Wife in the Family in the Gayo Lues Community)

Name Student : Erdiansyah

NIM : 211010014

Advisor : 1. Dr. Hosni Mubarak , Lc , M.A
2. Dr. Zaiyad Zubaidi , M.A

Keywords : Position, Husband Wife , Rights Obligations and Islamic law

Study This aim For describe position husband wife in family, in case right And obligation husband wife reviewed according to Islamic law on public Regency Gayo Lues And know how the teachings of Islam regulate about position husband wife in family about right And his obligation And How influence position husband wife in family to well-being his family. Study This use approach qualitative with technique data collection through observation, interview And documentation. Results study show that : 1) Position husband in family more tall from on position wife. 2) Equality husband And wife Not yet balanced in right And obligation in family , husband more dominant from wife Because influence culture patriarchy And low level understanding And education public to law family And special to position husband wife in family in fulfillment right And obligation husband wife. 3) Position husband wife in family very influential to harmony, eternity And wholeness family, increasing knowledge And understanding about position husband wife in family to right And his obligations can prevent from impact negative in family, that is violence in House ladder good in nature physique And psychic. With add treasury science about position husband wife in family to fulfillment right And obligation husband wife can realize family prosperous And happy.

خلاصة

العنوان : مكانة الزوج والزوجة في الأسرة وفقاً للشريعة الإسلامية) دراسة حالة لحقوق والتزامات

الزوج والزوجة في الأسرة في مجتمع جايو لوبيس)

اسم الطالب : أرديانسيه

نيم : ٢١١٠١٠٠١٤

المستشار : د.د. حسني مبارك _ م _

٢.الدكتور _ زياد الزبيدي ، ماجستير


لكلمات المفتاحية : الوظيفة ، الزوج ، الزوجة ، الحقوق الالتزامات والشريعة الإسلامية

في _ قضية يمين و فرض زوج زوجة استعرض وفق يذاكر هذا هدف ل يصف موضع زوج زوجة في الأسرة تنظم تعاليم الإسلام عن موضع زوج زوجة في الشريعة الإسلامية على عام رجيسي جايو زهري و يعرف كيف عائلة عن يمين و واجبه و كيف تأثير موضع زوج زوجة في عائلة ل الرفاه عائلته . يذاكر هذا يستخدم يقترب نوعي مع تقنية من خلال جمع البيانات المراقبة ، المقابلة و التوثيق . نتائج يذاكر يعرض أن : (١) المنصب زوج في عائلة أكثر طويل من على موضع الزوجة . (٢) المساواة زوج و زوجة ليس بعد متوازن في يمين و فرض في الأسرة ، الزوج أكثر مسيطر من زوجة لأن تأثير ثقافة الأبوية و قليل مستوى فهم و تعلم عام ل قانون عائلة و خاص ل موضع زوج زوجة في عائلة في تحقيق ، إنجاز يمين و فرض زوج الزوجة . (٣) المنصب زوج زوجة في تزايد معرفة و فهم عن موضع زوج زوجة في في عائلة جداً مؤثر ل الانسجام والخلود _ و الكمال الأسرة عائلة ل يمين و التزاماته يستطيع يمنع من تأثير سلبي في الأسرة ، هذا هو عنف في منزل سُلم جيد في الطبيعة بنية الجسم و نفسية . مع يضيف خزينة علوم عن موضع زوج زوجة في عائلة ل تحقيق ، إنجاز يمين و فرض زوج زوجة يستطيع يدرك عائلة مزدهر و سعيد

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Kajian Pustaka	19
1.6. Kerangka Teori.....	19
1.7. Metode Penelitian.....	21
1.8. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA	30
2.1. Hakikat Kedudukan Suami Istri dalam Keluarga.....	30
2.2. Konsep Keadilan Gender	42
2.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam.....	44
2.4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	59
BAB III DEMOGRAFI KABUPATEN GAYO LUES	63
3.1. Profil Kabupaten Gayo Lues	63
3.2. Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues	63
3.3. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues	64
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	68
4.1. Kedudukan Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam.	68

4.2. Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga.....	78
4.3. Pengaruh Kedudukan dan Kesetaraan Suami Istri dalam keluarga di Kabupaten Gayo Lues.....	95
BAB V PENUTUP.....	101
5.1. Kesimpulan.....	101
5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Diskusi masalah kesetaraan (*equality*) selalu hangat diperbincangkan. Perdebatan tentang posisi laki-laki dan perempuan selalu menjadi magnet yang memikat para cendekiawan Muslim untuk selalu membicarakannya, meskipun mereka mengetahui bahwa isu-isu tentang kesetaraan adalah fenomena klasik yang menghiasi khazanah keilmuan Islam.² Kehidupan pra Islam³ menyatakan bahwa posisi perempuan selalu berada jauh di bawah laki-laki dalam tataran strata sosialnya. Dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan lamanya, perempuan terus-menerus mendapat perlakuan yang berbeda, terutama ketika disandingkan dengan laki-laki. Nasibnya selalu memprihatinkan karena keberadaan mereka tidak lebih seperti boneka-boneka yang hanya dijadikan sebagai

² Muhamad Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia),” (Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm. 1.

³ Menguburkan bayi-bayi perempuan secara hidup-hidup karena kekhawatiran para orang tua nantinya akan menanggung malu sudah menjadi adat dan tradisi pada saat itu. Perempuan dipasung haknya, dihina kedudukan dan kehormatannya sehingga mereka tidak bisa mendapatkan haknya untuk menuntut ilmu, menikmati pendidikan, berkarir, bekerja, memiliki profesi serta melakukan aktifitas kemanusiaan lainnya untuk memberikan manfaat terhadap orang-orang di sekitarnya. Lihat: Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Bandung: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 11. Eksistensi perempuan dalam pandangan Islam diangkat setinggi-tingginya. Sebegitu pentingnya, sampai-sampai salah satu nama dari surat al-Qur’ān dilabelkan dengan nama an-Nisā’ (perempuan). Lihat: Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, cet-I*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 69. Sebagaimana kehadirannya, perempuan dalam Islam diberi posisi sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah sebagai pendamping bagi laki-laki. Hal yang serupa juga diperuntukkan terhadap laki-laki, bahwa keberadaannya sebagai pelengkap bagi perempuan. Lihat: M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru, cet-7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. XI.

alat pemuas nafsu birahi para raja dan penguasa yang bertahta saat itu. Bahkan, tidak jarang mereka menjadi seperti barang yang bisa dijual-belikan.⁴

Kemudian Islam datang merombak kekerdilan-kekerdilan terhadap perempuan.⁵ Beberapa ulama klasik menggunakan sandaran fiqh untuk memahami *nash*, khususnya dalam kaitannya dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dimana kemudian muncul asumsi bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki keunggulan kodrat dibandingkan perempuan, sehingga dengan asumsi ini seakan-akan aturan Islam meminggirkan perempuan.⁶ Beberapa mufassir yang terkenal dengan lantang menyuarakan penafsirannya seputar masalah laki-laki dan perempuan dalam surah an-Nisā': 34 adalah az-Zamakhshari,⁷ Fakhrudin ar-Razi, Ibnu Katsir,⁸ al-

⁴ Haya binti Mubarak Al-Bari, *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. I, (Jakarta: Darul Falah, 1997), hlm. 5.

⁵ Kehadiran Islam telah menghilangkan stigma-stigma nista yang dilekatkan pada perempuan. Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam mengenalkan Islam sebagai agama yang berisi pembebasan terhadap kaum yang tertindas, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Lihat: Munirul Abidin, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 2.

⁶ Peminggiran ini sebenarnya diakibatkan oleh pembentukan budaya. Namun, budaya tidak memiliki landasan yang sekuat fiqh dikarenakan fiqh berdasarkan sumber yang diimani dari Allah SWT, sehingga apa yang diajarkan fiqh menuntut ketaatan yang mutlak bagi pengikutnya. Sebab, pelanggaran pada aturan tersebut tidak hanya berakibat hukuman duniawi namun sampai ukhrawi. Lihat: Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 230.

⁷ Kaum feminis liberal menilai Zamakhshari adalah tokoh pemikir Muslim yang masuk dalam tataran liberal dalam pemikirannya, namun pandangannya terhadap perempuan tidak lepas dari pandangan zamannya. Nama lengkapnya Abu al-Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhshari. Adapun kitab tafsirnya adalah *al-Kasyshaf an-Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, juz I (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt), hlm. 523.

⁸ Ibn Katsir mendasarkan pendapatnya pada hadits "*Lan yufliha qawm wallau amrahum imraatun* (HR. Bukhari), dari hadits tersebut jelas menunjukkan bahwa potensi laki-laki untuk dijadikan sebagai pemimpin lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, kaum laki-laki lah yang ditunjuk sebagai Nabi dan

Maraghi,⁹ ath-Thabathabai yang mana kesemuanya menyatakan bahwa laki-laki memiliki posisi lebih unggul dibandingkan perempuan.

Berikut fiman Allah dalam surat an-Nisa': 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹⁰ ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)¹¹. wanita-wanita

raja. Lihat:Abul Fida`Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur`an al-Adhim, Juz 1*, (Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993), hlm. 165 .

⁹ Pendapat yang sama datang dari al-Maraghi, beliau mengatakan bahwa anugerah fisik yang kuat, dan amanah tanggung jawab dalam menafkahi keluarga adalah bukti keunggulan laki-laki untuk dijadikan pemimpin perempuan, pendapatnya dilandaskan pada surat al-Baqarah: 228, “*wali al-rijal alaihinna darajah*”, yaitu berupa keunggulan setingkat dalam memimpin dan lebih berpeluang dalam menciptakan kesejahteraan manusia. Lihat: Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 27.

¹⁰ Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

¹¹ Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

yang kamu khawatirkan nusyuznya¹², Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya¹³. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Menurut peneliti, di Kabupaten Gayo Lues ayat ini sering diambil oleh banyak pihak sebagai rujukan untuk menyatakan kedudukan suami¹⁴ lebih tinggi dari pada istri,¹⁵ hal ini biasa disampaikan dalam acara keagamaan seperti acara Maulid Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, acara peringatan Israk Mikraj acara nasehat pernikahan dan acara merujukkan suami istri yang sedang dalam perselisihan, tanpa menjelaskan kandungan ayat secara sempurna sampai akhir ayat terlebih lagi menjelaskan asbanun nuzulnya ayat ini, sehingga masyarakat tereduksi memahami laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan kedudukan suami lebih tinggi dari istri dalam keluarganya.

Ditambah dengan asumsi keharusan bermazhab kepada imam mujtahid yang dipahami oleh masyarakat telah final dalam memberikan pedoman dan aturan hukum Islam yang digalinya dari al-Qur'an dan al-Hadith. Misalnya, Mujtahid Imam Syafi'i yang menyuarakan hal yang sama dalam hal

¹² *Nusyuz*: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. *Nusyuz* dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹³ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

¹⁴ Arti suami di KBBI adalah: pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).

¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istri artinya adalah: 1 wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami; 2 wanita yang dinikahi.

posisi laki-laki dan perempuan. Imam madzhab ini menyatakan penilaian terhadap perempuan bahwa perempuan setengah dari laki-laki¹⁶ wilayah kerja perempuan adalah wilayah domestik,¹⁷ dan pemikiran Imam Syafi'i cenderung patriarkhis.¹⁸ Namun kesemua pemikiran Imam Syafi'i ini tidak lepas dari pengaruh budaya yang mengitarinya.¹⁹

Pendapat yang juga mengunggulkan laki-laki datang dari Syaikh Nawawi al-Bantani. Karangannya yang berjudul *Uqud al-Lujayn* memperlihatkan perspektif yang sangat kuat

¹⁶ Penilaian Imam Syafi'i ini bersumber dari anggapan umum masyarakat pada waktu itu bahwa akal perempuan tidak sesempurna akal laki-laki. Ketika akal perempuan dianggap kurang, maka kualitas perempuan dalam masalah-masalah yang menuntut peran akal dianggap seperti persaksian, denda dan tebusan bagi perempuan dianggap setengah dari laki-laki.

¹⁷ Wilayah aktifitas perempuan menurut Imam Syafi'i hanya sampai wilayah domestik saja. Ibadah-ibadah yang menuntut dikerjakan di luar rumah tidak disunnatkan bagi perempuan. Sholat 'Id, Kusuf dan Istisqa' adalah sholat-sholat yang menuntut dikerjakan di luar rumah, dan Imam Syafi'i tidak menganjurkan perempuan untuk melakukan sholat-sholat tersebut.

¹⁸ Pemikiran fiqh perempuan Imam Syafi'i yang cenderung patriarkhis tercermin dalam hubungan suami-istri, dimana suami menjadi subjek yang memiliki peran sentral dalam mengendalikan dan mengatur istri, mulai menagwini, menggauli, memberi nafkah, mentalak dan merujuknya. Istri berposisi sebagai objek yang harus taat kepada aturan-aturan yang dibuat oleh suami. Lihat: Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i* (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), hlm. 144.

¹⁹ Imam Syafi'i hidup pada masa kejayaan Islam, dinasti Abbasiyah. Keemasan Islam tercermin dari majunya ilmu pengetahuan. Namun, pada masa ini perempuan tidak menjadi pencipta teks. Teks-teks tentang wanita diciptakan oleh laki-laki yang secara alamiah terpengaruh dengan budaya patriarkhis sehingga penggambaran relasi laki-laki dan perempuan sangat dimungkinkan menganut *patriarkhis*. Selain itu, eksistensi perempuan hanya sekedar dijadikan alat pemuas nafsu laki-laki semata. Bagi perempuan elite, mereka memiliki nilai tawar mahal dari laki-laki kaya. Berbeda dengan wanita biasa yang memiliki nasib seperti barang dagangan yang dijajakan di pasar-pasar untuk dijadikan budak pemuas nafsu para lelaki *bourgeois*, keluarga istana, dan para khalifah. Lihat: Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj. M.S. Nasrullah (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 102.

terhadap kecenderungan patriarkhi.²⁰ Dalam masalah keluarga,²¹ laki-laki memiliki hak superior untuk mengambil semua keputusan. Hal ini ditunjukkan dalam penafsirannya terhadap kata *Qawwām* dalam surat an-Nisā': 34 yakni "orang-orang yang berkuasa mendidik."²²

Pandangan-pandangan *patriarkhis* ini dibantah oleh kaum feminis liberal yang datang kemudian. Jika para ulamā' klasik menafsirkan ayat berdasarkan latar budaya yang melingkupinya, maka menurut feminis penafsiran klasik tersebut sudah tidak relevan dengan realitas saat ini. Realitas zaman sudah menunjukkan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam menggapai prestasi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan, ekonomi, kepemimpinan, serta dalam ranah keluarga.²³ Selain itu, sekat laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian kerja harus dihapuskan, karena itu peran perempuan dalam kancah feminis harus bisa berada dalam ranah publik, persis seperti peran laki-laki.²⁴

Perdebatan mengenai kedudukan dan kesetaraan semakin runcing dan sengit ketika Negara ikut andil dalam membatasi hak-hak perempuan. Pasal-pasal dalam perundang-

²⁰ Berdasarkan pandangan ini, akhirnya banyak hukum yang disematkan pada laki-laki, seperti kepemimpinan Negara, kepemimpinan dalam sholat, berperang, adzan, khutbah, sholat jum'at, dan lain-lain. Dalam ranah keluargapun, terlihat banyak peran laki-laki yang mengungguli dari pada perempuan, sehingga muncul bias *gender*.

²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga merupakan orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak.

²² Syaikh Nawawi al-Bantani, *'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq az-Zawjayn*, (Surabaya: al-Hidayah, 1975), hlm. 135.

²³ Hamidah, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 27.

²⁴ M. Noor Harisuddin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kyai Muchit Muzadi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), hlm. 11.

undangan perkawinan (UUP, KUHP, KHI)²⁵ dengan lantang menyuarakan bahwa posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Penyebutan suami sebagai kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga termaktub dalam pasal 77 (1) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian mengalami inkonsistensi terhadap ayat selanjutnya 77 (2) yang menyatakan bahwa kedudukan suami-istri adalah seimbang. Begitu pula yang terjadi dalam UUP No. 1 tahun 1974 dalam pasal 30 (1) dan (2) mengalami perbedaan pemahaman dengan ayat selanjutnya.²⁶

Berdasarkan problem di atas, maraknya kasus pelecehan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga disinyalir karena kurangnya ketegasan hukum untuk memberikan sanksi pada mereka yang melanggar ketentuan hukum.²⁷ Oleh sebab itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn* yang menjunjung tinggi nilai kemaslahatan terhadap manusia, khususnya manusia lemah seperti perempuan untuk tidak pernah membedakannya dengan manusia yang bernama laki-laki. Dalam rangka membangun masa depan yang lebih baik, lebih *egaliter* dan lebih demokratis, nampaknya mutlak diperlukan rekonstruksi terhadap pemikiran Islam.

Disamping itu juga, memberi posisi “pemimpin” kepada laki-laki akan berimplikasi bahwa suamilah pemegang

²⁵ Pasal-pasal dalam KHI dipandang kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia, khususnya dalam pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dikarenakan pengambilan sumber rujukan dalam KHI diangkut dari fiqh klasik yang bernuansa Arab, bukan digali berdasarkan kearifan lokal yang berada pada tiap daerah. KHI juga mengukuhkan bahwa posisi perempuan sebagai manusia nomer dua, terutama dalam soal poligami dan kewajiban suami-istri. Padahal di hadapan Allah keduanya sama-sama bekerja keras untuk bisa membentuk keluarga bahagia, tanpa diskriminasi dan tanpa yang satu dlebihkan sedang yang lain direndahkan. Lihat: Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, hlm. 160.

²⁶ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm. 83

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, dalam Sulistyowati Irianto* (ed), *Perempuan dan Hukum* (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 131.

kekuasaan yang dominan dan satu-satunya anggota rumah tangga yang memiliki kesempatan bekerja yang dapat menghasilkan uang sehingga kedudukan isteri sangat tergantung secara ekonomi. Ketergantungan ini bisa menyebabkan posisi isteri menjadi semakin lemah di hadapan suami. Isteri ketakutan bila harus bercerai hanya karena ia dinilai tidak patuh, sementara biaya hidup seluruhnya tergantung pada suaminya. Untuk kelanjutan kehidupannya ia didera ketakutan, siapa yang akan menanggungnya.²⁸

Walaupun dalam beberapa kasus “istri yang menghasilkan uang”, tapi tidak ada jaminan baginya untuk bisa mendapat kedudukan setara dengan suaminya.²⁹ Selain itu, problem kesetaraan suami-istri tidak bisa terealisasi karena adanya konstruk budaya masyarakat yang menyatakan bahwa peran perempuan sebagai istri hanyalah *konco wingking*.³⁰ Perbedaan peran tersebut sangat jelas di masyarakat. Dimana kegiatan perempuan dibatasi hanya berkutat dalam masalah rumah tangga. Hidup mereka dipersembahkan untuk mengabdikan kepada suami dan keluarganya. Oleh sebab itu, banyak sekali perempuan yang hanya tinggal di rumah dan tidak bekerja. Mereka bekerjapun, keberadaannya tidak akan dihargai. Upah

²⁸ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam, cet. ke-1* (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm. 17.

²⁹ Alasan yang dapat dikemukakan karena dalam hakikat penciptaannya laki-laki diberi kelebihan otot yang kekar, fisik yang tangguh, kemampuan rasionalnya lebih menonjol dari emosionalnya, sehingga lagi-lagi posisi istri menjadi lemah. Lihat: Rachman, *Islam Menjawab Semua Masalah Hidup...*, hlm. 112.

³⁰ Penunjukan ini tidak hanya sekedar istilah bahwa istri adalah teman hidup yang posisinya ada di belakang suami, akan tetapi istilah tersebut juga mengisyaratkan bahwa tugas-tugas perempuan adalah di belakang, di sebuah ruangan yang tersembunyi, letaknya ada di belakang, yakni sumur dan dapur. Lihat: Nurul Ma'rifah, “Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia,” *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 (Januari-Juni, 2015): hlm. 63-83.

yang mereka terima juga tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

Konstruksi budaya dalam deskripsi di atas juga terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Gayo Lues, dan ini sudah berlangsung lama sampai saat ini. Ketidaksetaraan kedudukan suami istri dalam keluarga sudah mentradisi dan kenyataan ini terasumsi harus diterima dengan lapang dada meskipun batin menolaknya. Kedudukan suami dan isteri dalam keluarga dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sangat ditentukan status pernikahannya karena pernikahan menjadi awal benih terbentuknya kedudukan dalam keluarga yang seterusnya terkait dengan hak dan kewajiban suami istri di dalamnya.

Masyarakat Gayo Lues menerapkan beberapa model sistem pernikahan. Diantara model tersebut adalah pernikahan *juelen dan Angkap*. Pernikahan *juelen* sering juga disebut dengan *kerje berunyuk*.³¹ Disebut demikian karena orang tua calon istri menerima apa yang disebut dengan istilah *unyuk* sehingga akibat *unyuk* ini si calon istri kelak menurut adat masuk ke dalam klan suaminya, begitu pula dengan anak-anak yang dilahirkan.³² Jadi, pihak istri masuk menjadi tanggung jawab pihak suami (*patrilokal*). Pernikahan ini mengikuti garis keturunan ayah (*patrilineal*).³³ Sedangkan *Angkap* adalah bentuk pernikahan yang memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati pihak laki-laki (suami) dan laki-laki ditarik ke dalam belah istri (*matrilineal*).³⁴ Pernikahan *Angkap* terjadi jika suatu keluarga tidak mempunyai anak lelaki, dan berminat mendapat seorang menantu lelaki, maka keluarga tersebut

³¹ *Kerje berunyuk* 'Kawin berjujur'. Kerje=kawin', unyuk 'jujur'. *Unyuk* adalah benda-benda berharga yang dipakai sebagai *jujur*.

³² A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo; Kerje Beraturen*, (Jakarta: PNRI & Balai Pustaka, 1984), hlm. 20.

³³ Ismatantawi, Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues* (Medan: USU Press, 2011), hlm. 43- 50.

³⁴ Wawancara dengan Bapak H. Hasanudin, S.Pd tokoh dan Sejarawan masyarakat Gayo Lues. Wawancara dirumahnya, tanggal 11 Mei 2023.

meminang sang pemuda (umumnya lelaki berbudi baik dan alim) inilah yang dinamakan “*Angkap Berperah, Juelen Berango*” (angkap dicari/diseleksi, Juelen diminta).³⁵ Bentuk pernikahan dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang demikian sangat mempengaruhi posisi dan kedudukan suami isteri dalam berumah tangga.

Cristion Snouck Hongronje dalam catatannya menerangkan: Istri dalam suku Gayo secara teori tidak memiliki hak sedikitpun, tetapi hanya mengelola harta suami atau anak-anaknya,³⁶ Status kawin *juelen* ini sangat berat bagi calon suami karena harus memenuhi tuntutan syarat-syarat tertentu yang cukup berat yang dinamakan *edet*.³⁷ Hal ini yang cenderung menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga karena ketimpangan kedudukan suami isteri dalam keluarga, ditambah dengan budaya patriarki dalam masyarakat Gayo Lues sangat kental.

³⁵ Wawancara dengan Datu (Eyang) Drs. Rajab Abdullah, Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Gayo Lues. Wawancara dirumahnya tanggal 4 Mei 2023. Menantu lelaki ini disyaratkan supaya selamanya tinggal dalam lingkungan keluarga pengantin wanita dan dipandang sebagai pagar pelindung keluarga. Dalam konteks ini dikatakan “*Anak angkap penyapuni kubur kubah, si muruang iosah umah, siberukah iosah Ume*” (menantu laki-laki penyapu kubah kuburan, yang ada tempat tinggal beri rumah, yang ada lahan beri sawah). Pernikahan *angkap nasab* menyebabkan suami kehilangan belahnya, karena telah ditarik ke dalam belah istrinya. Jika terjadi perceraian karena cere banci (cerai perselisihan) dalam nikah *angkap nasap* ini, menyebabkan terjadinya perubahan status suaminya karena suami harus kembali kebelah asalnya, dan tidak diperbolehkan membawa harta tempah, kecuali harta sekarat. Namun jika terjadi cere kasih, misalnya istri meninggal, maka mantan suaminya tetap tinggal dalam belah istrinya. Pada suatu ketika, saat mantan suami tersebut akan dikawinkan kembali oleh belah istrinya dengan salah seorang anggota kerabat istrinya. Jika yang meninggal itu adalah suaminya, maka istrinya pada belah asalnya. Namun jika yang meninggal tersebut mempunyai keturunan, maka harta tempah peninggalannya jatuh ketangan anak keturunannya

³⁶ C. Snouck Hurgronje, *Tanah Gayo Dan Penduduknya*, (Indenesian Netherlannds Coopretion in Islamic Studies (INIS) (Jakarta: 1996), hlm. 53.

³⁷ *Edet*, selain berarti adat itu sendiri, juga menjadi *synonim* dari unyuk yang juga disebut *depa* dan juga dipakai untuk sebutan Reje 'Raja'. Dalam kalimat di atas berarti *edet unyuk* dengan segala syarat-syarat dalam arti luas.

Budaya patriarki ini menempatkan bahwa kedudukan antara suami isteri dalam keluarga berbeda atau tidak setara dalam hak dan kewajibannya, lebih dominan suami berkuasa dari pada istri. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan dan pemahaman terhadap hukum keluarga yang terkait hak dan kewajiban suami isteri. Aturan tentang keluarga yang tertradisi dalam kehidupan masyarakat Gayo Lues dipahami suatu yang baku sehingga istri merasa harus menerima dengan kenyataan ini, juga turut dipengaruhi oleh pemahaman terhadap agama yang dogmatif cenderung tekstualis dan pemahaman terhadap fiqh maupun tafsir yang mengunggulkan kedudukan suami dari pada istri dan hal ini dianggap ajaran agama yang sudah final, apabila berlainan dengan teks tersebut dipandang telah menyalahi kodrat antara suami isteri dalam keluarga.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu kiranya mengadakan pengkajian ulang terkait tentang kedudukan suami isteri dalam keluarga menurut hukum Islam, karena Agama Islam membawa misi kemaslahatan terhadap manusia tanpa membedakannya secara fisik, jenis kelamin, warna kulit, suku, budaya dan bangsanya, termasuk pada kedudukan suami isteri dalam keluarga dalam hak dan kewajibannya, sehingga terwujudkan keluarga bahagia sejahtera di tengah-tengah perubahan sosial yang begitu pesat.

Peneliti ingin melihat lebih dekat, seberapa jauh makna pembaharuan hukum keluarga yang bisa relevan terhadap konteks perkawinan di Indonesia khususnya pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues saat ini. Karena sejatinya, ide pembaharuan yang diupayakan harus membuktikan keefektifitasan hukum tersebut di masyarakat. Karena seberapa jauh upaya pembaharuan dilakukan, namun pada kenyataannya belum bisa menjawab realitas yang terjadi di masyarakat, maka upaya tersebut hanya akan menjadi wacana yang didengungkan di atas kertas, sama sekali tidak memiliki nilai yang riil.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Kedudukan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues).**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, terdapat sejumlah persoalan berkaitan dengan kedudukan suami isteri pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues yang berpengaruh terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. Untuk keperluan penelitian ini pengkajian difokuskan pada masalah:

1. Bagaimana kedudukan suami isteri dalam keluarga pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues?
2. Bagaimana kedudukan dan kesetaraan Hak dan Kewajiban suami isteri dalam Keluarga di Kabupaten Gayo Lues?
3. Bagaimana Pengaruh kedudukan dan kesetaraan Hak dan Kewajiban suami isteri terhadap Pembinaan Keluarga di Kabupaten Gayo Lues?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan suami isteri dalam keluarga pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan dan kesetaraan Hak dan Kewajiban suami-isteri dalam Keluarga di Kabupaten Gayo Lues?
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Kedudukan dan Kesetaraan Hak dan Kewajiban suami-isteri dalam keluarga terhadap Pembinaan Keluarga di Kabupaten Gayo Lues?

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian dari penulisan ini adalah, sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum keluarga khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis, maupun sebagai salah satu bahan pustaka dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum dan yang berkenaan dengan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues serta pengaruhnya terhadap ketahanan dan keharmonisan keluarga.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan praktisi hukum khususnya advokat, para hakim, pemerintah maupun masyarakat yang terlibat.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam studi yang secara khusus mengkaji tentang kedudukan suami-isteri pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues. sejauh pengetahuan penulis belum ada. Hanya ada beberapa studi yang mengkaji tentang Hak dan Kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan beberapa pola relasi suami-isteri dalam sosial. Meskipun studi-studi tersebut hanya melihat satu sisi dalam relasi suami istri dalam keluarga yang dilakukan dalam masyarakat. Studi tersebut telah memberi

informasi awal dan gambaran mengenai pernikahan di bawah umur di tengah-tengah masyarakat. Pun demikian, dengan beberapa menguatnya studi tentang kedudukan suami istri dalam kajian ilmu tafsir di beberapa tempat lain, menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian ini.

1. Jurnal yang ditulis Ahmad Sugeng Riady (2021), dengan judul *Pembagian Peran Suami Istri pada keluarga di desa Kromosan, Ngunut, Tulungagung Pada Masa pandemi*. Pada masa pandemi Covid-19, ruang publik dalam sebuah keluarga bergeser menjadi ruang domestik. Segala aktivitas yang terdapat di ruang publik, dipaksa dilakukan dari dalam rumah. Pergeseran ruang (domestifikasi ruang publik) ini juga berdampak pada pembagian peran yang semakin cair dalam keluarga, terutama suami istri. Akan tetapi ada juga keluarga yang tidak berubah pembagian perannya. Artikel ini menggunakan teori William J. Goode tentang peran suami istri dalam sebuah keluarga dengan pencarian data dengan metode kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara kepada narasumber. Berkaitan dengan itu, ada tiga bentuk pembagian peran suami istri yang ditemukan pada keluarga di Desa Kromosan, Ngunut, Tulungagung selama pandemi Covid-19 ini yakni pembagian peran yang saling bekerjasama, peran suami istri yang tetap baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19, dan peran timpang yang memicu munculnya beban ganda pada istri di dalam sebuah keluarga.³⁸ Pendekatan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif.

2. Jurnal yang ditulis Muhammad Irfan Syuhudi (2022), dengan judul *Berbagi Kuasa: Kesetaraan peran Suami Istri*

³⁸ Ahmad Sugeng Riady, 2021, *Pembagian Peran Suami Istri pada keluarga di desa Kromosan, Ngunut, Tulungagung Pada Masa pandemi*, *Jurnal.qawwam@uinmataram.ac.id*. Vol. 15. No. 1 (2021), hlm. 31- 44.

Dalam Rumah Tangga. Pembagian peran dan tugas antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga cenderung memposisikan perempuan berada pada wilayah domestik. Hal ini disebabkan oleh cara pandang sebagian masyarakat, terutama yang masih kuat menganut budaya patriarki. Inilah yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan *gender* bagi perempuan dalam masyarakat maupun rumah tangga. Padahal, perempuan juga memiliki hak sama untuk memperoleh posisi setara (kesetaraan gender), seperti halnya laki-laki. Pengertian gender sendiri menurut pandangan sejumlah ahli, adalah hasil konstruksi sosial kultural masyarakat yang membagi ruang domestik menjadi “wilayah perempuan” sedangkan ruang publik sebagai “milik laki-laki.” Pada masyarakat perkotaan, sudah jarang lagi terjadi laki-laki dan perempuan memberi batasan tugas antara domestik dan publik dalam rumah tangga mereka. Dua wilayah tersebut (domestik dan publik) sudah tampak “mencair.” Ini terlihat dengan adanya istri berkecimpung di ruang publik (kerja kantoran), dan sebaliknya, para suami juga ikut mengurus tugas-tugas domestik dalam rumah tangga. Seperti itulah yang ditunjukkan dalam artikel ini, yang mengangkat tiga pasangan suami istri, yang sama-sama bekerja di ruang publik, di Makassar. Namun, meskipun terdapat pembagian peran dalam rumah tangga, istri yang bekerja di ruang publik tetap menjalani peran ganda, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan peran. Selain membantu ekonomi keluarga, istri juga masih bertanggung jawab penuh melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga waktu kerjanya di wilayah domestik terhitung lebih banyak daripada suami.³⁹ Penelitian ini sama-sama membahas tentang hubungan suami-istri dalam keluarga, pendekatan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif.

³⁹ Muhammad Irfan Syuhudi, *Berbagi Kuasa: Kesetaraan peran Suami Istri Dalam Rumag Tangga*, *Jurnal Agama dan Kebudayaan* Vol 8 No 1 (2022):

3. Tesis yang ditulis Muhammad, Gustian (2023), dengan judul *Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubādalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*. Pada masa kini persoalan pengelolaan rumah tangga mengalami dinamika dari berbagai segmen keluarga. Keluarga yang hidup di perkotaan misalnya berbeda dengan yang hidup di perdesaan, keluarga yang suami dan istrinya bekerja, keluarga yang pernah mendapatkan keilmuan tentang kajian wacana kesetaraan gender serta keluarga yang tidak sama sekali bersentuhan dengan isu kesetaraan gender dan lain sebagainya. Dari beragam keluarga ini memiliki perspektif yang berbeda tentang relasi suami istri dalam keluarganya sesuai dengan lingkungan ataupun dinamika yang terjadi dalam keluarga. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan maksud untuk mendeskriptifkan dan menganalisa mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alam sebagai sumber data langsung. Hasil penelitian ini bahwa pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang banyak terdapat istri yang bekerja mencari nafkah dibandingkan dengan suami. Pembagian kerja di Pekon Marang itu tidak berjalan seimbang, karena para suami memiliki sedikit peran dalam rumah tangga. Para suami lebih banyak menghabiskan waktu untuk duduk-duduk di warung kopi dibandingkan bekerja. Sehingga tidak begitu peduli dengan keadaan yang ada di rumah, sementara para istri mereka sibuk dengan mengerjakan rumah tangga dan di tambah lagi mereka harus mencari nafkah untuk keluarganya. Pembagian kerja rumah tangga antara suami dan istri di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan konsep Mubādalah.⁴⁰ Penelitian ini ada kesamaan unsur objek dengan yang

⁴⁰ Tesis yang ditulis Muhammad, Gustian (2023), *Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubādalah (Studi Di Pekon*

saya diteliti yaitu pembagian kerja di dalam masyarakat Gayo Lues yang tidak berjalan seimbang, karena para suami memiliki sedikit peran dalam rumah tangga.

4. Jurnal yang ditulis Sifa Mulya Nurani, (2021) dengan judul *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*. Sepasang suami istri memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan semua kewajiban rumah tangganya. Selain kewajiban yang dijalani, sepasang suami istri juga memiliki hak yang melekat pada keduanya. Oleh karena itu suami istri dituntut untuk menjalankan hak dan kewajiban secara adil dan berimbang. Penafsiran al-Quran tentang ayat yang menjelaskan tentang relevansi hak dan kewajiban suami istri tentu perlu dijelaskan dengan Hadits. relasi suami istri dalam pernikahan merupakan mitra yang sejajar dan bukan relasi subordinasi dari suami dan mengabaikan hak-hak istri. Karena itu istri memiliki hak-hak dalam rumah tangga, baik berkaitan dengan tempat tinggal, nafkah, maupun rasa aman. Sehingga dari konteks tersebut, perlu kita ketahui bagaimana relevansi antara tafsir ayat Al-Qur'an dan Hadits.

Artikel ini memberikan kesimpulan bahwa *pertama* relasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menimbulkan beberapa hak dan kewajiban yang setara atas keduanya, di antaranya adalah hak Istri atas suami, Hak Suami atas Istri, dan Hak bersama. *Kedua*, penafsiran ayat *ahkam* dengan relevansinya terhadap Hadith ahkam tentang hak dan kewajiban suami dan Istri dalam hubungan rumah tangga dapat dibagi menjadi kewajiban suami yang menjadi hak istri dalam

al-Qur'ān disebutkan Bahwa suami harus memberi nafkah istri, memperlakukan istri dengan ma'ruf baik dalam sehari-hari maupun dalam menggaulinya ini sejalan dengan tafsir Hadits Asy 'ari bahwa suami mempunyai tanggung jawab penuh atas istri baik mengenai nafkah dan perlakuan kepadanya. Sedangkan kewajiban istri yang menjadi hak suami dalam al-Qur'ān disebutkan ayat bahwa istri harus menjaga segala sesuatu yang berkenaan dengan milik suami, ini sejalan dengan tafsir Hadits tentang segala hal termasuk keluar rumah, berdandan, menggunakan harta, masalah perizinan haruslah meminta izin dahulu kepada suami karena suami merupakan ladang surga dan bisa menjadi ladang neraka bagi seorang istri.⁴¹ Penelitian ini mengkaji tentang kesetaraan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dari cara pandang ayat ahkam dan hadith ahkam, penelitian ini menjadi tambahan informasi bagi penulis menyangkut tentang hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dari persepektif al-Qur'ān dan Hadith.

Berangkat dari tinjauan pustaka di atas, penelitian tesis ini berbeda dengan studi-studi yang telah dijabarkan diantaranya, *pertama*, fokus studi ini adalah untuk melihat kedudukan suami-isteri dalam keluarga pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues. *kedua*, studi ini juga akan melihat kesetaraan Hak dan Kewajiban suami-istri dalam Keluarga di Kabupaten Gayo Lues. *ketiga*, studi ini juga memfokuskan Pengaruh kesetaraan Hak dan Kewajiban suami-isteri terhadap Pembinaan Keluarga di Kabupaten Gayo Lues.

⁴¹ Sifa Mulya Nurani, (2021) dengan judul *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*, *Jurnal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021) © Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2021) Published Online: Juni 2021.

1.6. Kerangka Teori

a. Teori *Mashlahah*

Teori kemashlahatan merupakan sebuah teori yang berasal dari teori hukum Islam yang orientasinya lebih menekankan kepada unsur kemashlahatan atau kemanfaatan manusia itu sendiri dari pada mempersoalkan masalah-masalah yang bersifat normatif saja. Teori ini tidak hanya melihat bunyi teks hukum (al-Qur'ān dan al-Hadith) maupun undang-undang tertulis saja, melainkan teori ini lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip atau tujuan yang hendak dicapai.

Adanya pernyataan bahwa suami adalah “kepala keluarga” dan istri sebagai “ibu rumah tangga” menimbulkan asumsi dalam pikiran masyarakat bahwa hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga ibaratnya seperti sebuah tangga, bertingkat-tingkat. Posisi suami yang diategorikan “kepala” menjadikannya otomatis memiliki hak dan kewajiban di atas istri yang hanya sebagai “ibu rumah tangga”. Adanya persepsi ini mengakibatkan timbulnya diskriminasi dan hak dominasi dalam keluarga.⁴²

Posisi laki-laki yang dipahami sebagai makhluk superior, maka besar kemungkinan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Karena konflik keluarga rentan terjadi jika terdapat ketimpangan antara anggota keluarga sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan/tidak seimbang/tidak setara antara anggota keluarga (suami-istri).

Kemashlahatan itu tidak hanya kehidupan di dunia dan akhirat, tetapi juga untuk kehidupan kekal di akhirat. Imām asy-Syāthibī merumuskan lima tujuan teori kemashlahatan, antara lain: pemeliharaan terhadap Agama (*Hifzhu al-Dīn*), pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzhu al-Nafs*), pemeliharaan terhadap Akal (*Hifzhu al-'Aql*), pemeliharaan terhadap

⁴² Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”..., hlm. 67.

Keturunan (*Hifzhu al-Nasal*) dan pemeliharaan terhadap Harta (*Hifzhu al-Māl*), yang kemudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan tersebut disebut *al-Maqāsid al-Syarī'yah* (tujuan-tujuan hukum Islam).⁴³

b. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8. Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar'i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara' menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*taklif*).⁴⁴

Kata "kewajiban" ini berasal dari kata "wajib" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti "sesuatu yang harus dilaksanakan" atau "keharusan".⁴⁵ Pada dasarnya kewajiban istri merupakan hak suami, begitu juga sebaliknya

⁴³ Lihat Imâm asy-Syâthibî membagi *maqâsid al-Syarī'yah* menjadi tiga bagian, yaitu: *dharûriyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Pertama, *Dharûriyah* adalah tujuan (*maqâsid*) yang merupakan suatu keharusan, jika tujuan ini tidak terwujud maka akan timbul kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan. *Dharûriyah* mencakup lima unsur, yaitu pemeliharaan terhadap Agama (*Hifzhu al-Dīn*), pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifzhu al-Nafs*), pemeliharaan terhadap Akal (*Hifzhu al-'Aql*), pemeliharaan terhadap Keturunan (*Hifzhu al-Nasab*) dan pemeliharaan terhadap Harta (*Hifzhu al-Māl*). Kedua, *Hajjiyah* yaitu tujuan yang dibutuhkan untuk memperluas *maqâsid* dan menghilangkan kesulitan. Jika *hajjiyah* tidak pertimbangkan, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan, namun tidak membawa kepada kerusakan (*mafsadah*) seperti keringan (*rukhsah*) shalat dan puasa. Ketiga, *Tahsiniyah* adalah mengambil apa yang layak atau sesuai dengan apa yang terbaik dari kebiasaan-kebiasaan serta menghindari cara-cara yang tidak disukai menurut *ratio* yang kuat.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4, hlm. 9.

⁴⁵ Pengertian Kewajiban Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewajiban> pada tanggal 05 Juni 2023 pukul 08:41 WIB.

kewajiban suami merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh setiap individu.⁴⁶

Kewajiban dan hak suami istri pada dasarnya adalah seimbang, keseimbangan ini dinyatakan oleh Allah dalam Q.S An-Nisā'/04:19.

“Bagi istri memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya yang dilaksanakan secara baik”⁴⁷.

Al-Qur’ān memposisikan perempuan begitu istimewa, perempuan ideal menurut al-Qur’ān adalah seseorang yang mandiri, aktif, produktif, dinamis, dan sopan, namun tetap berhiaskan iman dan akhlak yang mulia.⁴⁸

Ayat tersebut berarti bahwa istri memiliki hak yang wajib di penuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib di penuhi oleh istri yang dilaksanakan dengan cara yang ma’ruf. Suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri. Suami Wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan analitis dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan

⁴⁶ Firman Afriandi, *Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 7.

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam*, hlm. 80.

⁴⁸ Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam...*, hlm. 45

data yang ada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur, bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat.⁴⁹

1.7.2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan peneliti, sehingga peneliti menyatu dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, dan pada akhirnya menjadi pelopor penelitiannya⁵⁰. Bahkan dalam penelitian kualitatif ini posisi peneliti menjadi instrument kunci (*the key instrument*)⁵¹. Untuk dapat memahami makna dan penafsiran terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan maka dibutuhkan keterlibatan langsung peneliti terhadap objek penelitian.

Peneliti menganggap perlu kehadirannya sebagai instrumen utama, yang bertindak langsung sebagai perencana, pemberi tindakan, mengumpulkan data, dan sebagai pelopor hasil penelitian.

1.7.3. Data dan Sumber Data

Berikut jenis dan sumber data dalam penelitian ini

a. Jenis Data

Secara umum data dapat berupa person, tempat dan data berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lainnya⁵². Menurut Moleong bahwa penelitian kualitatif, merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian dapat berbentuk; kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data

⁴⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1985), hlm. 51.

⁵⁰ Lexi, J. Moloeng, *Metodologi ...*, hlm. 162.

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 233.

⁵² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

dalam penelitian ini dapat bersumber dari naskah wawancara, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya”.⁵³ Meskipun terdapat data yang terdiri dari angka-angka akan diberikan interpretasi, dan analisis dari sisi kualitatif.

b. Sumber Data

Sumber pengumpulan datanya dapat diperoleh dari data primer dan data skunder⁵⁴. Dapat dijelaskan sebagai berikut.

1). Data Primer

Sumber data primer dapat berupa: catatan resmi yang dibuat pada saat acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto serta dokumentasi yang lainnya.⁵⁵

2). Data Sekunder

Data sekunder dengan sumber yang lain selain dokumen langsung yang menjelaskan tentang suatu gejala. Informan (subjek) adalah salah satunya sumber sekunder, sebagai sumber bergerak yang dapat memberikan keterangan mendalam (*indepth*) terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁶

Data sekunder yang juga dipentingkan dalam penelitian ini adalah sejumlah kepustakaan dan dukumen-dokumen penting yang berhubungan kesehatan sebagai syarat pernikahan. Data kepustakaan berasal dari buku-buku yang menjelaskan tentang konsep-konsep, teori, dan metodologi penelitian, demikian juga terkait dengan studi pendahuluan yang membutuhkan beberapa referensi.

⁵³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 6.

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian ...*, hlm. 58-59.

⁵⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 58.

⁵⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 59.

1.7.4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji asumsi yang telah dirumuskan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut⁵⁷:

- a. Pengumpulan data dengan observasi⁵⁸ langsung;
- b. Pengumpulan data dengan wawancara;⁵⁹
- c. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan⁶⁰ / dokumentasi.

⁵⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 211.

⁵⁸ Menurut Kamus Ilmiah Populer; Dony Kurniawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer* (Surabaya: Karya Ilmu, 2010), hlm. 314. Kata observasi berarti pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan, suatu pengamatan secara cermat yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang, lihat juga Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1014. Sedangkan metode observasi seperti yang dikatakan Sutrisno Hadi. Lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: UGM, 1986), hlm. 136.

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati, secara garis besar metode observasi ini mempunyai tiga bagian yakni: Jika dilihat dari rencana kerja terdiri dari: observasi berstruktur, dan tidak berstruktur. Dari sudut posisi observer terdiri dari: Observasi partisipasi, observasi non partisipasi, dan Observasi quasi partisipasi. Serta jika ditinjau dari situasi lokasi yang diobservasi terdiri dari observasi situasi bebas, dan observasi manipulasi. Penelitian ini hanya menggunakan observasi berstruktur yang berpedoman pada tujuan observasi itu sendiri, observer memilih untuk tidak berperan aktif (non partisipan) dan sebagai observasi bebas dalam arti tidak dimanipulasi, gejala yang diobservasi terjadi secara alami tidak dibuat-buat atau *non conditioning*.

⁵⁹ Wawancara dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni; wawancara pembicaraan informal, wawancara menggunakan petunjuk umum, wawancara baku terbuka, wawancara terstruktur dan tak berstruktur, lihat Moleong, *Metode...*, hlm. 135-138).

⁶⁰ Studi kepustakaan menurut Susilo (2007:11-12) dijelaskan sebagai berikut: Kegiatan membaca buku yang relevan merupakan bagian utama dan mutlak yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Hal ini berkaitan dengan kajian teori dan tinjauan pustaka yang memunculkan gagasan dan melandasi dilakukannya penelitian. Kajian teori dan temuan bahan penelitian lain berguna

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting*⁶¹ (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.7.5. Analisis Data

Bogdan dalam bukunya Sugiyono menyebutkan bahwa dalam hal analisis data kualitatif, analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain⁶²

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.⁶³ Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti menggunakan langkah-

sebagai acuan dan landasan teori ilmiah untuk menunjukkan ketepatan pilihan suatu tindakan yang akan diberikan sebagai alat untuk membantu dalam pemecahan permasalahan penelitian. Jenis bacaan bisa berupa buku, jurnal, tesis, disertasi, koran, majalah, internet, dan referensi serta catatan penting lainnya. Semua itu berguna untuk mencari berbagai teori pendekatan atau faham sesuai dengan bidang kajian secara lengkap dan mencakup perkembangan-perkembangan ilmu yang relevan, terbaru dan mutakhir.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk mengumpulkan data melalui sumber bacaan yang tentunya memiliki kaitan yang erat dengan permasalahan yang diangkat untuk menunjang dan memperkuat hasil penelitian.

⁶¹ Pengkumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (*natural setting*), pada laboratorium, dengan metode *eksperimen*, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dll. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*....., hlm. 224-225.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 334.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* ,..., hlm. 244.

langkah analisis dengan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Huberman.⁶⁴ Mereka menyatakan bahwa analisis data dengan model kualitatif itu menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah *teks* yang selanjutnya dideskripsikan. Pada saat memaknai data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan uraian data diatas mengenai teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilah dan memilih data-data yang pokok dan erat yang hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.⁶⁵

2. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil reduksi data dan penyajian data itu yang selanjutnya peneliti dapat tarik kesimpulan data dan memverifikasikan data tersebut sehingga menjadi data yang komprehensif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang

⁶⁴ Penyusun, *Pedoman Penulis Skripsi Fakultas Syariah...*, hlm. 7.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, hlm.

disajikan, maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.⁶⁶

3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah ditentukan.⁶⁷

1.7.6. Pengecekan Keabsahan Data

Proses pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut bagi keperluan pengecekan atau sebagian data perbandingan terhadap data dari sumber lainnya⁶⁸.

Jadi *triangulasi* dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu ke informan lainnya. Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik *tringulasi* dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;

⁶⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian*, hlm. 249.

⁶⁷ Nurgahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. hlm. 176.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan*, hlm. 330.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan-keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendatang dan pandangan masyarakat;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen.

Penelitian ini, dalam teknik *triangulasi* peneliti menggunakan metode dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat para pakar, serta membandingkan dengan isi suatu dokumen yakni berbagai buku dan literatur lainnya.

Pada intinya terkait dengan hal ini peneliti berusaha *me-rechek* hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Dan yang peneliti lakukan adalah:

- 1) Mengajukan berbagai macam pertanyaan;
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber data;
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.⁶⁹

8. Teknik Penyajian Data

Langkah akhir dalam seluruh proses penelitian adalah penyusunan laporan (penyajian hasil penelitian). Laporan merupakan langkah yang penting, karena laporan itu syarat keterbukaan ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dipenuhi.

1.8. Sistematik Pembahasan

Pembahasan ini terdiri dari Empat (4) bab, masing-masing bab tidak dapat dipisah-pisahkan karena memiliki

⁶⁹ Lexy. J. Moelong, *Metodologi ...*, hlm. 326.

keterkaitan. Sistematika ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis ini dapat terarah pembahasannya. Gambaran yang lebih jelas dalam penulisan disertasi ini dapat dilihat dalam setiap bab, sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Berfikir dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua berisi Tinjauan pustaka yang di dalamnya meliputi pengertian kedudukan suami isteri dalam keluarga menurut hukum Islam, konsep keadilan gender, hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga, hak dan kewajiban suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab Ketiga demografi penelitian, meliputi profil singkat Kabupaten Gayo Lues, dan letak geografi Kabupaten Gayo Lues.

Bab Keempat berisi pembahasan yaitu hasil penelitian kedudukan suami isteri dalam keluarga menurut hukum Islam, konsep kesetaraan suami isteri dalam keluarga dan pengaruh kedudukan dan kesetaraan suami isteri dalam masyarakat di Kabupaten Gayo Lues.

Bab Kelima meliputi Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA

2.1. Hakikat Kedudukan Suami Istri dalam Keluarga

Hakikatnya, segala ciptaan Allah adalah tanpa cacat dan cela. Segalanya diciptakan dengan penuh keteraturan, dan semuanya mengarah pada keseimbangan. Semisal pada anggota tubuh manusia, ada sepasang tangan yang berada di kanan-kiri, sepasang kaki, dan sepasang mata. Jika memang ada yang diciptakan-Nya satu seperti hidung, mulut dan kepala, maka posisinya pasti di tengah berdasarkan pertimbangan yang tepat antara kanan-kiri.⁷⁰

Semuanya atas pertimbangan keseimbangan. Begitu pentingnya keseimbangan sampai-sampai tak ada yang luput dari ciptaan Allah yang dihadirkan tanpa seimbang. Laut, dengan pemandangan pantai yang eksotik menampakkan sisi yang membuat tubuh terasa segar dan bersemangat, tetapi hati-hati dengan gelombangnya yang bisa menciptakan ketakutan yang mencekam dalam diri.⁷¹

Demikian pula dengan manusia, dalam penciptaan laki-laki dan perempuan juga hakikatnya diciptakan berpasangan. Namun, ada beberapa pandangan tentang letak perbedaan laki-laki dan perempuan. Sebagian orang mengatakan bahwa perbedaan keduanya terletak pada sifat kodrati, yakni dalam masalah seks atau biologis. Namun berbeda yang dilontarkan para aktifis gender mengenai perbedaan keduanya. Menurut mereka, letak berbedanya pada ranah sosial dan kultural.⁷²

Pendapat pertama menitikberatkan pada perbedaan laki-

⁷⁰ Afifah Afra dan Riawani Elita, *Sayap-Sayap Sakinah: Menuju Akad Nikah, Pernik Walimah, Menuju Sakinah, hingga Kiat Bangun Rumah Tangga Penuh Berkah*, (Surakarta: Indiva, 2014), hlm. 40.

⁷¹ Afra, *Sayap-Sayap Sakinah...*, hlm. 42.

⁷² Muhammad Muhyidin, *Bangga Menjadi Muslimah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60.

laki dan perempuan dari segi biologis telah terbukti secara penelitian biologi dan dari pandangan medis bahwa laki-laki dan perempuan sangat berbeda dan perbedaan itu sangat mendasar, seperti fisik, tingkah laku, maupun ukuran kebahagiaannya, karena itu mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang berbeda. Didalam al-Qur'ān surat An-Najm; 45-46 disebutkan:

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani, apabila dipancarkan.

Kekuasaan yang luar biasa terbukti dari ayat al- Qur'ān yang menerangkan bahwa sperma bisa menentukan jenis kelamin janin yang berada dalam kandungan. Sekarang, hal itu telah dibuktikan dengan ilmu pengetahuan.⁷³ Jika ingin memiliki anak laki/perempuan, maka yang harus direayasa adalah sperma sang ayah.

Al-Qur'ān menjelaskan tentang persamaan laki-laki dan perempuan dalam dua hal. Pertama, asal-usul penciptaan. Al-Qur'ān telah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama dalam asal penciptaan (QS. Al-Hujurat: 13), Kedua, tanggung jawab dan pahala. Islam telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab kemanusiaannya (QS.

⁷³ Sejak hari ke 13, janin laki-laki menghasilkan hormon-hormon lelaki yaitu *testosterone* dan MIS (*Mullerian duct Inhibiting Substance*). Kedua jenis hormon ini akan menyebabkan otak si janin bertumbuh menjadi laki-laki. *Testosteron* berfungsi untuk membentuk alat kelamin lelaki dengan segala perlengkapannya. Serta menekan terbentuknya kelenjar susu. Sedangkan MIS bertugas untuk mencegah terbentuknya kelamin wanita, termasuk rahim dan saluran telur. Dengan demikian, secara berangsur-angsur janin itu akan mengarah ke bentuk laki-laki dengan segala kekhasannya. Sebaliknya janin akan menjadi perempuan jika hormon yang bekerja adalah hormon-hormon *esterogen*. Secara bertahap si janin akan membentuk semua kelengkapan organ tubuh perempuan. Perkembangan tersebut baik laki-laki maupun perempuan terjadi selama pembentukan bayi di dalam rahim sampai usaha sekitar 10 hari setelah kelahiran. Jika, dalam kurun 10 hari itu terjadi pengaruh-pengaruh pada system organ *seks* mereka atau fungsi otaknya, maka boleh jadi hal itu akan mengganggu perilaku seksualnya di kemudian hari. Lihat: Agus Mustofa, *Puyeng karena Poligami*, (Surabaya: PADMA Press, 2013), hlm. 37.

al-Mukmin: 40), Islam juga menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam mematuhi undang-undang ketuhanan dan perintah-perintah agama (QS. al-Ahzab: 36), Allah juga telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab politik demi kemaslahatan masyarakat (QS. at-Taubah: 71). Tidak ada perbedaan wilayah antara kawasan umum dan khusus, karena sesungguhnya kadar tanggung jawab laki-laki mukmin dan perempuan mukmin itu sama.⁷⁴

Dikarenakan hakikat keduanya berpasangan, maka jika masing-masing hidup menyendiri atau bersama tapi meninggalkan prinsip berpasangan, keduanya pun bakal tertimpa masalah.⁷⁵ Konflik yang sering muncul adalah timbulnya persepsi masyarakat umum bahwa menjadi laki-laki merasa diuntungkan, sedangkan menjadi perempuan merasa dirugikan.

Adanya anggapan bahwa perempuan yang dirugikan dan laki-laki diuntungkan akan membuat Islam dinilai agama yang memihak, tidak menjadi rahmat bagi semua elemen manusia, padahal ajaran Islam tidak mengandung diskriminasi, kesetaraan dan keseimbangan selalu syarat adanya kebahagiaan dan itu adalah misi yang dibawa Islam.

2.1.1. Laki-laki sebagai Suami

Laki-laki dengan seperangkat hormonal khasnya tumbuh menjadi manusia yang macho, gagah, maskulin, kuat dan tegar. Karakteristik ini diciptakan untuk menunjukkan eksistensi perannya sebagai pencari nafkah, baik lahir maupun bathin.⁷⁶ Selanjutnya, Allah memberikan kehormatan kepada laki-laki dengan memosisikannya sebagai “pemimpin” yakni untuk menjaga, melayani, dan memelihara hak-hak perempuan

⁷⁴ Muhammad Haitsam al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu'i, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 34.

⁷⁵ Agus Mustofa, *Poligami Yuk!*, (Suarabaya: PADMA Press, 2007), hlm. 43.

⁷⁶ Afra, *Sayap-Sayap Sakinah...*, hlm. 45.

serta mencukupi kebutuhan dan menanggung keperluan mereka.⁷⁷

Dalam menafsirkan makna “pemimpin” yang termaktub dalam surat an-Nisā’: 34, para Ulamā’ selaku mufassir memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan golongan kaum feminis. Perbedaan ini terjadi dalam menilai makna dari ayat al- Qur’ān, apakah makna tersebut bersifat normatif atau kontekstual. Jika makna “pemimpin” diartikan secara normatif, maka posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah sebuah kedudukan yang permanen dan tidak bisa dirubah lagi. Akan tetapi, jika makna tersebut diartikan secara kontekstual, maka kepemimpinan rumah tangga tidak selamanya berada di pundak laki-laki, perempuan juga bisa menyandang seorang pemimpin jika memang konteks sosialnya mengharuskan perempuan untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga.⁷⁸ Oleh karena itu, tidak dibenarkan oleh agama jika kemudian makna “pemimpin” yang ditujukan kepada laki-laki dibuat legitimasi untuk mendiskreditkan posisi perempuan dan menimbulkan ketidakadilan kepada mereka dalam keluarga.⁷⁹

Amina Wadud Muhsin menyatakan pendapatnya bahwa laki-laki bisa menjadi pemimpin bagi perempuan dalam keluarga jika terpenuhi dua hal dalam dirinya: Pertama, jika laki-laki tersebut memiliki kelebihan dan sanggup membuktikan kelebihannya. Kedua, jika laki-laki tersebut bisa mendukung perempuan dengan menggunakan hartanya.⁸⁰ Kelebihan yang dimaksud disini adalah bersifat material, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’ān bahwa kelebihan laki-

⁷⁷ Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern...*, hlm. 63.

⁷⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 121.

⁷⁹ Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”..., hlm. 62.

⁸⁰ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur’an, klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 84.

laki atas perempuan adalah dalam hal warisan. Jadi menurut Amina, jika laki-laki mampu menggunakan hartanya untuk mendukung perempuan, maka berhak baginya mendapatkan bagian warisan dua kali lipat. Namun, lanjut Amina, bahwa tidak sedikit laki-laki yang mengartikan kelebihan ini sebagai bentuk dari pernyataan Tuhan bahwa laki-laki adalah makhluk superior dari perempuan sehingga mereka (kaum laki-laki) berhak melakukan tindakan sesuka hati mereka untuk memperlakukan istri dan keluarga mereka dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga.⁸¹

2.1.2. Perempuan sebagai Istri

Perempuan dalam al-Qur'an diposisikan begitu istimewa. Perempuan ideal menurut al-Qur'an adalah seseorang yang mandiri, aktif, produktif, dinamis, dan sopan, namun tetap berhiaskan iman dan akhlak yang mulia. Bahkan lebih dari itu, al-Qur'an memberi kriteria ideal seorang perempuan muslimah, yakni:⁸²

Pertama, Perempuan yang memiliki iman dan memiliki akhlak yang mulia sehingga ia terhindar dari perbuatan maksiat seperti mencuri, zina, dan tidak menelantarkan anak-anak.

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk Mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anakanaknya, tidak akan berbuat Dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka⁸³ dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan

⁸¹ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Ter. Yaziar Radianti, (Bandung: PUSTAKA, 1994), hlm. 93.

⁸² Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam...*, hlm. 45

⁸³ Perbuatan yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka itu Maksudnya ialah Mengadakan pengakuan-pengakuan palsu mengenai hubungan antara pria dan wanita seperti tuduhan berzina, tuduhan bahwa anak si Fulan bukan anak suaminya dan sebagainya.

mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸⁴

Kedua, perempuan yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan memiliki kemandirian di bidang politik, seperti layaknya Ratu Balqis (Ratu kerajaan Saba’), sebuah kerajaan super power (*‘arsyun ‘adzīm*).

إِنِّي وَجَدْتُ أُمَّرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهَآ

عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita⁸⁵ yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”*⁸⁶

Ketiga, perempuan yang memiliki kemandirian dari segi ekonomi. Hal ini diibaratkan seperti perempuan dalam kisah Nabi Musa as., di wilayah Madyan.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ

يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا

خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ

كَبِيرٌ ﴿١٣﴾

⁸⁴ Q.S. al-Mumtahanah (60): 12.

⁸⁵ Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman.

⁸⁶ Q.S. an-Naml (27): 23.

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".⁸⁷

Keempat, perempuan yang memiliki komitmen yang kuat dalam dirinya untuk menentukan sesuatu yang benar seperti istri Fir'aun bernama 'Asiyah binti Muzahim yang sangat kuat menolak kezaliman.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ
 قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ
 وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu⁸⁸ dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.”⁸⁹


⁸⁷ Q.S. al-Qashash (28): 23.

⁸⁸ Maksudnya: sebaliknya. Sekalipun isteri seorang kafir apabila menganut ajaran Allah, ia akan dimasukkan Allah ke dalam *jannah*.

⁸⁹ Q.S. at-Tahrim (66): 11.

Kelima, Perempuan yang mampu menjaga kesucian diri, berani menyuarakan pendapatnya meski harus menentang pendapat orang banyak, karena meyakini pendapatnya benar, seperti Ibunda Nabi Isa as., Maryam binti Imran.

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ

رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَنَاتِ نِهَا


Artinya: “Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, Maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan Dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-KitabNya, dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang taat.”⁹⁰

Selanjutnya, menyoal masalah posisi perempuan, selain al-Qur’ān telah memberikan kedudukan yang istimewa kepada perempuan, dalam ranah sosial perempuan juga memiliki kiprah yang tidak kalah penting dan istimewa. Seperti dalam lingkup keluarga, perempuan diikat dengan sebuah tali pernikahan, dari situlah kemudian perjalanan baru telah dimulai. Dimana bagi sebagian perempuan, menjadi istri adalah sebuah dambaan/ impian karena menjadi istri merupakan bagian dari sebuah proses yang harus dijalani, tidak menikah berarti tidak bisa merasakan bagaimana menjadi seorang istri.⁹¹

Bagi sebagian yang lain, menjadi istri adalah sebuah fase yang menakutkan. Sehingga tidak jarang dari perempuan menunda pernikahan dan bahkan memilih untuk tidak menikah.

⁹⁰ Q.S. at-Tahrim (66): 12.

⁹¹ Muhammad Muhyidin, *Bangga Menjadi Muslimah: Muslimah di Wilayah Privat, Muslimah di Wilayah Publik*, Muslimah di Hadapan Allah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 122.

Oleh sebab itu, bagi Musdah Mulia menjadi seorang istri adalah sebuah pilihan bebas yang siapapun boleh menentukan untuk tidak melewati fase tersebut. Apalagi jika harus melewati fase tersebut dengan sebuah paksaan, maka yang akan terjadi adalah selalu merasa tertekan karena melakukan sesuatu tidak berdasarkan hati nuraninya.

Banyak kasus pemaksaan yang dilakukan orang tua/wali kepada pihak perempuan untuk menikah sesuai dengan pilihan mereka, sehingga dikarenakan tidak ada pilihan lain, si anak perempuan harus menuruti kemauan walinya.⁹² Bisa dibayangkan bagaimana hidup bersama seseorang yang bukan pilihan hati, beruntung kalau si suami memiliki budi luhur, tapi kalau ternyata si suami berakhlak buruk, maka bisa dipastikan disitulah kemudian biang tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Akibatnya, tidak hanya istri yang menjadi korban, akan tetapi nasib anak-anak juga akan menderita.⁹³ Untuk masa yang akan datang istri haruslah memiliki kemampuan untuk bisa memilih dengan cerdas sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan untuk dirinya dan keluarganya. Untuk itu, Perempuan harus berkualitas, berpengalaman, berwawasan

⁹² Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa perempuan yang telah mencapai baligh dan berakal, serta dewasa, maka ayahnya tidak diperkenankan membelanjakan sedikitpun harta anaknya tanpa persetujuannya. Dan dapat diketahui bahwa mengeluarkan harta secara keseluruhan tanpa persetujuannya adalah lebih mudah baginya dari pada menikahkannya dengan orang yang tidak menjadi pilihannya. Jika walinya menyalah-niyakan atau melanggar hak ini dan menikahkan anak perempuan secara paksa baik janda maupun gadis boleh meneruskan apa yang menjadi pilihan orang tuanya atau boleh menolaknya. Seperti yang sudah masyhur dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa ada seorang gadis yang menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa si ayah telah memaksanya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai, lalu Rasulullah SAW memberi kuasa pada gadis tersebut untuk membatalkan atau meneruskan apa yang menjadi pilihan orang tuanya. Lihat: al-Khayyath, *Problematika Muslimah...*, hlm. 183.

⁹³ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Bandung: PT. Elex Media Komputindo, 2014, hlm. , 54.

luas, berilmu pengetahuan cukup, berketerampilan memadai, dan juga berakhlak mulia.

2.1.3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Keluarga

Hak disini adalah sesuatu yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sebuah keharusan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Kewajiban timbul karena adanya hak yang melekat pada seseorang karena akibat hukum. Hubungannya dengan relasi suami-istri, dimana keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi demi tercapainya tujuan dari sebuah pernikahan.⁹⁴

Selama ini, adanya pernyataan bahwa suami adalah “kepala keluarga” dan istri sebagai “ibu rumah tangga” menimbulkan asumsi dalam pikiran masyarakat bahwa hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga ibaratnya seperti sebuah tangga, bertingkat-tingkat. Posisi suami yang diategorikan “kepala” menjadikannya otomatis memiliki hak dan kewajiban di atas istri yang hanya sebagai “ibu rumah tangga”. Adanya persepsi ini mengakibatkan timbulnya diskriminasi dan hak dominasi dalam keluarga.⁹⁵

Pernyataan di atas didukung dengan pernyataan pasal-pasal dalam KHI yang mengandung bias gender. Pasal-pasal tersebut disinyalir memarginalkan perempuan karena antara pasal yang satu dengan yang lainnya banyak mengalami inkonsistensi. Contohnya dalam pasal 79 ayat (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ayat (1) mengalami ketidaksesuaian dengan ayat (2)

⁹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 159.

⁹⁵ Subekti, “*Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga*”..., hlm. 67.

dan (3), dimana ayat selanjutnya menyatakan bahwa kedudukan suami-istri adalah seimbang dalam segala aspek kehidupannya.

Selanjutnya, pada pasal 80 tentang kewajiban suami menyatakan: (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama; (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Didalam pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) ini kesemuanya mengunggulkan posisi laki-laki. Seolah-olah dalam keluarga hanya istrilah yang patut menerima bimbingan karena ketidakmampuannya dalam hal pengetahuan agama, akan tetapi pada kenyataannya terkadang berbeda. Realitas yang terjadi di masyarakat malah suami yang dibimbing oleh istri karena kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki suami.

Pasal 83 mengenai kewajiban istri: (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam; (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Lebih-lebih dalam pasal ini, istri dituntut untuk selalu berbakti kepada suaminya lahir batin. Hal inilah yang mengakibatkan posisi perempuan menjadi terpinggirkan. Perempuan benar-benar menjadi makhluk nomor dua setelah laki-laki, dimana di dalam kehidupannya tidak ada yang bisa dilakukannya selain mengabdikan diri untuk suaminya.

Menurut Musdah Mulia tidaklah demikian, Ia memberikan penjelasan bahwa hak dan tanggung jawab adalah sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan selama masa

perkawinan dan perceraian. Tidak ada yang lebih unggul dari keduanya, posisinya adalah setara dan seimbang. Hal ini sangat relevan jika disosialisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat.⁹⁶

Dalam pasal 45 bab hak dan kewajiban suami-istri diungkapkan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami-istri adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁹⁷ Dalam konvensi CEDAW masyarakat juga diingatkan bahwa perempuan juga memiliki hak dalam proses perceraian sampai suami merujuknya kembali. Berikut akan disampaikan secara detail, pasal 16 yang secara khusus menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam keluarga:

- a) Hak yang sama untuk memasuki perkawinan;
- b) Hak dan kebebasan yang sama untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh;
- c) Hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki selama perkawinan dan perceraian;
- d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua tanpa memandang status perkawinannya dalam berhubungan dengan anak;
- e) Hak dan tanggung jawab bersama mengenai perwalian;
- f) Hak pribadi yang sama bagi suami-istri, termasuk untuk memilih nama keluarga, profesi, dan pekerjaan, serta
- g) Hak yang sama bagi suami-istri mengenai kepemilikan, perolehan, manajemen, administrasi, dan pembagian harta

⁹⁶ Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 69.

⁹⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia-Kompilasi Hukum Islam dan CLD Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), hlm. 398.

kekayaan.⁹⁸

Menurut Musdah, hasil rumusan konvensi di atas adalah sesuai dengan prinsip yang digariskan Islam yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan,⁹⁹ oleh karenanya tidak ada alasan untuk menilai konvensi tersebut sekuler dan liberal. Hal ini diindikasikan agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban yang melekat dalam diri tiap individu sehingga satu dengan yang lainnya mampu mengoptimalkan potensi hak dalam dirinya untuk saling melengkapi, mendukung dan menyeimbangkan, tidak saling menindas, mengunggulkan yang satu dan merendakan yang lain serta tidak untuk mendominasi yang satu dan meniadakan yang lainnya.

2.2. Konsep Keadilan Gender (*Gender Equality*)

Istilah *Gender* telah dipopulerkan oleh kaum *feminis* pada tahun 1977 di London. Sejak itu, isu-isu *patriarkhal* tidak lagi didengungkan, tapi isu-isu tentang *gender* telah menggantikannya. Dalam Bahasa Indonesia, istilah gender dikaitkan dengan *seks* atau jenis kelamin.¹⁰⁰ Didalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa *gender* adalah bagian dari konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat, baik itu menyangkut peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang

⁹⁸ Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010, hlm. 112.

⁹⁹ Musdah Mulia juga merumuskan hak-hak perempuan dalam Islam, yakni: *Pertama*, Hak memperoleh perlakuan baik dan terbebas dari segala bentuk kekerasan baik fisik, seksual, maupun psikis; *Kedua*, Hak memperoleh nafkah, baik lahir maupun batin; *Ketiga*, Hak memiliki dan megolah harta pribadi; *Keempat*, Hak memiliki dan megolah harta bersama; *Kelima*, Hak mengerjakan tugas domestik bersama suami; *Keenam*, Hak untuk mengajukan gugatan cerai; *Ketujuh*, Hak mendapatkan pembagian harta waris. Lihat: Mulia, *Muslimah Reformis...*, hlm. 226.

¹⁰⁰ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, cet. 2. Yogyakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 55.

dalam masyarakat.¹⁰¹

Membincang keadilan *gender* berarti membahas suatu kondisi perilaku adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kondisi ini dapat dibangun melalui usaha-usaha pemberhentian perilaku diskriminasi yang selama ini telah mendarah daging secara sosial-budaya di masyarakat.¹⁰² Khususnya di Indonesia, dimana korban kejahatan selalu milik perempuan dan pelaku kejahatan selalu dinisbahkan pada laki-laki, maka pembelaan *gender* adalah memperjuangkan dan membela hak-hak perempuan. Apabila suatu ketika yang lemah dan tertindas dari kaum laki-laki, maka konotasi tafsir berwawasan *gender* tentu saja membela hak-hak kaum laki-laki.¹⁰³

Upaya untuk mengubah sesuatu yang sudah mendarah daging dan menjadi warisan ini tidaklah mudah. Karena pada umumnya hal yang dianggap warisan ini malah dianggap sesuatu yang wajar, dan selanjutnya dianggap adalah sebuah kebenaran. Sehingga berani mengubah kondisi yang “benar” ini akan dianggap sebagai merusak tatanan sosial, bahkan distigma sebagai melanggar ajaran agama.¹⁰⁴

Jika dalam keluarga, melakukan keadilan *gender* tidak harus mengubah aturan agama, akan tetapi bagaimana sebuah keluarga tersebut bisa mengajarkan kepada para anggotanya (khususnya suami istri) untuk melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing secara adil. Yang dimaksud adil disini tidak harus sama rata, karena pada hakikatnya tugas dan kewajiban laki-laki dan perempuan jelaslah berbeda, maka dari itu harus dibagi secara proporsional.

¹⁰¹ Viky Mazaya, “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam”, SAWWA, Vol. 9, No. 2, (April, 2014), hlm. 323-344.

¹⁰² Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm. 53.

¹⁰³ Nasaruddin Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002), hlm. 30.

¹⁰⁴ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, hlm. 59.

2.3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

2.3.1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Kata hak berasal dari bahasa Arab *haqqun* yang memiliki berbagai makna, di antaranya hak yang berarti ketetapan atau kewajiban, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfal/8: 8

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

*Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”*¹⁰⁵

Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar’i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah suatu keistimewaan yang dengannya syara’ menetapkan sebuah kewenangan atau sebuah beban (*taklif*).¹⁰⁶

Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak dan dari situlah mempunyai beberapa kewajiban, dengan diaturnya hak dan kewajiban suami istri maka dambaan suami istri dalam bahtera rumah tangganya akan dapat terwujud, karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.¹⁰⁷ Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban zahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah.

¹⁰⁵ Tim penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Semarang ; Toha Putra, 1989), hlm. 706.

¹⁰⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 4, hlm. 9.

¹⁰⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafiika, 2013), hlm. 147.

Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.¹⁰⁸ Dengan berlangsungnya akad perkawinan, timbul pula konsekuensinya berkenaan dengan hak dan kewajibanya yang berkaitan dengan suami istri.

2.3.2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam keluarga menurut Hukum Islam

Kitab *Fiqh as-Sunnah* as-Sayyid as-Sabiq menerangkan bahwa :

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri.”

Hak-Hak bersama suami istri meliputi:

- a. Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan istrinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- b. Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua yakni : diharamkannya pernikahan si istri (walau setelah di cerai atau di tinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan swalau setelah menceraikan istrinya atau tinggal oleh ayahnya.
- c. Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, segera setelah berlangsungnya akad nikah. Artinya, jika salah seorang di antara suami atau istri meninggal dunia setelah di ucapkannya akad nikah, maka suami atau istri yang di

¹⁰⁸ Mahmudah, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm. 223.

tinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi *dukhul*.

- d. Dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya *dukhul*.
- e. Berlangsungnya hubungan baik antara suami istri, yakni masing-masing suami istri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.¹⁰⁹ Allah Subhanahu wa Tā'la berfirman dalam Q.S. AnNisa/04: 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهُبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa¹¹⁰ dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya,

¹⁰⁹ Muhamad Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan media Utama, 2002), hlm. 131.

¹¹⁰ Ayat Ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Dalam kitab fikih disebutkan hak-hak yang wajib ditunaikan suami adalah:

1. Maskawin

Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya. Allah berfirman Q.S An-Nisā'.4/4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.¹¹¹ Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹¹²

Apabila perempuan memberikan sebagian maskawin yang sudah menjadi miliknya, tanpa paksaan maka suami boleh menerimnya. Maskawin wajib diterima kepada istri dan menjadi hak istri, bukan untuk orang tua atau saudaranya. Maskawin adalah imbalan untuk dapat menikmati tubuh si perempuan dan sebagai tanda kerelan untuk digauli oleh

¹¹¹ Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

¹¹² Tim Penerjemah Departemen Agama RI, hlm. 70.

suaminya. Selain itu maskawin juga akan memperkokoh ikatan dan untuk menimbulkan kasih sayang dari si istri kepada suaminya sebagai teman hidupnya.¹¹³

2. Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an Nafkah secara *etimologis* berarti sesuatu yang dapat diberikan atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara *tertimologi* nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup, terlihat bahwa terasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, papan.¹¹⁴

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi istri,¹¹⁵ secara syar'i telah diatur dalam Al-Qur'an, seperti dalam Q.S Al-Baqarah/2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تَضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

¹¹³ Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 129-130.

¹¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), hlm. 75.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 427.

لَهُ بِوَالِدَيْهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوهُ^ق أَوْلَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^و

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹¹⁶

Dalam menjelaskan pengertiannya ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan bahwa “kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap istri dengan cara yang baik”. Suami mencukupi keperluan ekonomi istri, meliputi keperluan makan, pakaian, dan perumahan serta yang lain yang bersifat ekonomis berbentuk lengkap dan menyeluruh. Selain itu juga suami mampu meringankan beban pekerjaan rumah tangga

¹¹⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, hlm. 33.

yang biasanya dilakukan oleh istri, apabila ada waktu luang untuk melakukannya.

2.3.3. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Secara Qur'āni mengenai kewajiban memimpin, memelihara, bertanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, tertuang dalam Al-Qur'ān An-Nisā'/4:34

*Artinya: “ kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka ”.*¹¹⁷

Kata *Arrijālu qawwāmuna ‘alan nisā’i* berarti kaum pria yang menanggung pemeliharaan atas kaum wanita, yang Allah membuat sebagian mereka melebihi sebagian yang lain. Kelebihan derajat bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihkan tanggung jawab laki-laki atas wanita. Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing di serahi tugas yang cocok dengan kodratnya. Kaum pria melebihi kaum wanita dalam hal kekuatan fisik, yang sanggup memikul pekerjaan yang sukar dan menghadapi marabahaya yang besar.¹¹⁸

Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan. Dalam Q.S. At-Tahrim/66:6 Allah SWT berfirman:

¹¹⁷ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, hlm. 76.

¹¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 161.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*¹¹⁹

Ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya tetap menjalankan agama, dan menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemarahan Allah. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan agama dan pendidikan lain yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai istri.

Suami Wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta, dan kasih sayang kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

¹¹⁹Tim Penerjemah Departemen Agama RI, hlm. 390.

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²⁰

Melakukan pergaulan yang baik, Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sikap lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri, tertuang dalam Q.S An-Nisā’/04:19 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa¹²¹ dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata¹²². dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹²³

Ayat di atas, suami harus melakukan pergaulan yang

¹²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam*, hlm. 365.

¹²¹ Ayat Ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

¹²² Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

¹²³ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam*, hlm. 75.

baik terhadap istrinya, meski ada sifat-sifat yang mungkin kurang disenangi oleh suami. Pergaulan yang baik harus dimulai dengan sifat lemah lembut, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah laku terhadap istri. Sikap lemah lembut terhadap istri telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam pergaulannya dengan istri-istrinya. Sikap sendau gurau yang dapat menimbulkan suasana hangat, cerah dan rileks dalam kehidupan rumah tangga. Pergaulan yang baik dan harmonis yang dilakukan terhadap istri menunjukkan kualitas akhlak dan kepribadian yang dimiliki oleh seseorang suami.¹²⁴ Kewajiban dan hak suami istri pada dasarnya adalah seimbang, keseimbangan ini dinyatakan oleh Allah dalam Q.S An-Nisā'/04:19.

*“Bagi istri memiliki hak sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya yang dilaksanakan secara baik”*¹²⁵.

Ayat tersebut berarti bahwa istri memiliki hak yang wajib di penuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib di penuhi oleh istri yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Wahbah Zuhailiy menyatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakekatnya didasarkan pada adat kebiasaan dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang di terima sebanding dengan kewajiban yang di emban.”¹²⁶

Pilar-pilar pernikahan menjadi hal penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Merujuk pada Q.S ar-Rum 30: 21, manusia secara umum baik laki-laki maupun perempuan mendambakan pasangannya masing-masing agar memperoleh ketentraman (sakinah), dengan pondasi rasa dan sikap cinta (mawaddah) juga kasih (rahmah) dalam hidupnya. Tujuan

¹²⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 135.

¹²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam*, hlm. 80.

¹²⁶ Agus Moh. Najib, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah* (Yogyakarta: PSW Sunan kalijga, 2006), hlm. 114-115.

tentram tersebut erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat biologis, ekonomi, sosial, keluarga (nasab), maupun moral-spiritual (din). Al-Qur'ān dan hadith menganjurkan bahwa dinlah yang harus menjadi tujuan utama pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Beberapa ayat Al-Qur'ān telah memberi pedoman terkait hal ini, kandungan dari ayat-ayat tersebut sekaligus menjadi pilar atau pedoman kehidupan berumah tangga.

Faqihuddin Abdul Kodir, dalam buku *Qira'ah Mubādalah* merumuskannya menjadi 5 pilar kehidupan rumah tangga atau 5 pilar pernikahan, sebagai berikut:

1. Pilar Pernikahan *Mitsaqan Ghalizha*

Maknanya adalah memahami pernikahan sebagai ikrar yang kuat dan berat. Hal ini terkandung dalam Q.S. An-Nisā': 21. Pernikahan merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama yang diwujudkan dengan akad nikah. Laki-laki dan perempuan yang telah menjadi pasangan suami istri berarti telah terikat pada perjanjian yang kokoh (*mītsāqan ghalīzhan*). Ikatan tersebut harus dijaga, dipelihara, dan tetap dilestarikan bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan. Pada hakikatnya ikatan dalam pernikahan bukan hanya antara suami dan istri melainkan perjanjian agung antara suami istri dan Allah SWT, sehingga pengelolaan rumah tangga haruslah dengan prinsip “berkumpul secara baik-baik atau berpisah secara baik-baik” karena memberikan perlakuan baik kepada suami atau istri merupakan bagian dari ajaran ketakwaan kepada Allah swt.

2. Pilar Pernikahan *Zawaj*

Maknanya adalah berpasangan, hubungan relasi sepasang suami istri itu adalah saling melengkapi satu sama lain. Artinya, suami dan istri masing-masing adalah separuh bagi yang lain dan sempurna jika antara keduanya saling

menyatu dan bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan pernikahan. Hal ini diungkapkan dalam QS Al Baqarah: 187, bahwa suami adalah pakaian untuk istri dan istri adalah pakaian untuk suami (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*). Gambaran tersebut mengingatkan bahwa suami dan istri sebagai pasangan di antaranya harus saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, menutupi, menyempurnakan juga memuliakan satu sama lain.

3. Pilar Pernikahan *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Maknanya adalah prinsip pernikahan berdasarkan kesalingan. Prinsip kesalingan antara suami dan istri adalah turunan dari dua pilar sebelumnya. Sikap ini adalah etika paling fundamental dalam relasi antara suami istri. Menumbuhkan prinsip kesalingan dalam rumah tangga akan membantu menjaga dan menghidupkan segala kebaikan yang menjadi tujuan bersama. Disebutkan dalam QS An Nisā' ayat 19:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Anjuran berlaku baik terhadap istri dan larangan berlaku sewenang-wenang seperti pemaksaan, mewarisi tubuh, menghalangi dan mengambil harta benda istri sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang digambarkan dalam ayat tersebut, memberikan pesan universal bahwa seorang laki-laki (suami) tidak berhak

sewenang-wenang terhadap perempuan (istri). Begitupun sebaliknya anjuran dan larangan tersebut berlaku untuk perempuan (istri) terhadap suami. Artinya, para istri dilarang juga melakukan pemaksaan terhadap suami, menghalangi dan merampas hartanya. Baik suami maupun istri harus berperilaku baik terhadap pasangannya.

4. Pilar Pernikahan *Musyawahah*

Maknanya, senantiasa bermusyawahah dengan pasangan. Sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawahah atau merembuk dan saling tukar pendapat dalam memutuskan sesuatu dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting. Baik suami ataupun istri hendaknya tidak menjadi pribadi yang otoriter dan selalu memaksakan kehendak pada pasangannya. Segala sesuatu terutama perkara yang menyangkut dengan pasangan dan keluarga, tidak boleh langsung diputuskan sendiri tanpa melibatkan dan meminta pendapat dari pasangan.

Pilar untuk saling bermusyawahah ini disinggung dalam QS Al Baqarah: 233. Ayat ini membincang tentang penyapihan anak yang harus diputuskan berdasarkan musyawarah antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Melibatkan, mengajak berbicara dan musyawarah merupakan salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuan pasangan. Dengan perbedaan sudut pandang yang digunakan dalam melihat suatu masalah oleh pasangan akan menjadikan keputusan sangat matang dengan kesadaran penuh akan manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari keputusan tersebut.

5. Pilar Pernikahan *Taradhin*

Artinya saling memberi kenyamanan satu sama lain. Alquran membahasakannya dengan *tarādhin min humā* yaitu kerelaan dan penerimaan dari dua belah pihak.

Kerelaan merupakan penerimaan paling puncak dan menimbulkan kenyamanan yang paripurna.

Landasannya adalah QS Al Baqarah: 233, yakni dalam penyapihan anak saja harus berdasarkan kerelaan antara kedua belah pihak, apalagi untuk hal-hal dalam kehidupan yang lebih mendasar. Sehingga dalam rumah tangga tersebut tercipta kehidupan surgawi yang memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi suami dan istri. Lebih lanjut, rumah tangga tersebut menjadi ladang ibadah yang kemudian membuka kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dalam kehidupan, karena setiap kebaikan adalah sedekah dan setiap sedekah akan diapresiasi oleh pahala.¹²⁷

Selain itu, hak-hak istri terhadap suaminya yaitu:

a. Taat kepada Allah dan suami

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah dan taat kepada suami,¹²⁸ antara lain tertuang dalam Firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/04:34.

“Karena itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”.

Ayat di atas bahwasanya kewajiban pertama seorang istri adalah membentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak Islami. Dan mengenai kewajiban istri terhadap suami untuk taat dan patuh kepadanya, diterangkan secara jelas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:

"Dari 'Aisyah ra, sesungguhnya telah bersabda

¹²⁷ Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubādalah*. Penerbit: IRCiSoD, 2019. <https://www.islampos.com/5-pilar-pernikahan-muslim-harus-tahu-233567>

¹²⁸ Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, (Bojongsari Depok: Pramuda Advertising, 2011), hlm. 70.

Rasulullah saw : Jika saja aku (boleh) memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, niscaya aku memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jika seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari gunung merah ke gunung hitam dan dari gunung hitam ke gunung merah niscaya bagaimana caranya pun istri harus melakukannya (HR Ahmad dan Ibn Majah)¹²⁹

Seorang wanita harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh, dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan–ketentuan Allah. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat Islam.

b. Menjaga kehormatan diri

Selain taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih jika apabila suaminya tidak ada di rumah. Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri maka istri sebaiknya:

- 1) Di larang keluar rumah tanpa izin suami, karena dapat menimbulkan kecurigaan bagi suami dan pergaulan dengan bermacam orang di luar rumah akan sangat mempengaruhi kehidupan istri.
- 2) Jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami.
- 3) Berhias diri hanya untuk suaminya agar para suami senantiasa senang dan merasa cukup dengan istrinya, sehingga dia tidak mencari wanita lain untuk menyenangkan mata dan hatinya.

¹²⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju keluarga Sakinah*, (Jawa Barat Bogor: Pustaka At –Taqwa, 2006), hlm. 25.

2.4. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Terdapat juga hak dan kewajiban suami dalam Pasal 79 KHI menegaskan:

- a. Suami adalah kepala keluarga, dan istri Ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- c. Masing- masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kandungan pasal 79 KHI tersebut didasarkan pada Q.S Al- Nisa/ 4; 32.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”¹³⁰

Pasal 80 KHI mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

¹³⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama RI,..., hlm. 76.

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan , dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) biaya pendidikan bagi anak.
- 4) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 5) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4huruf a dan b
- 6) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz .¹³¹

Dasar hukum dari ketentuan pasal 80 Kompilasi hukum Islam adalah Q.S An-Nisā' 4; 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتَاتٌ
حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ
أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan

¹³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam ...*, hlm. 151.

Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹³² ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)¹³³. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya¹³⁴, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya¹³⁵. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”¹³⁶.

Pasal 81 KHI mengatur juga:

1. Suami menyediakan tempat tinggal kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. Pasal 81 KHI tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan Allah dalam Q.S At-

¹³² Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya

¹³³ Maksudnya: Allah Telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

¹³⁴ Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹³⁵ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama Telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

¹³⁶ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, hlm.76.

Thalaq/65:6. Sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرِعْ لَهُ ۚ وَآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anakanak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga kewajiban istri kepada suami yaitu:

- a. kewajiban utama istri ialah berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹³⁷

¹³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam* hlm. 153.

BAB III

DEMOGRAFI KABUPATEN GAYO LUES

3.1. Profil Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten yang beribukota di Blangkejeren ini, memiliki luas wilayah 5.719,58 km². Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03°40' -04°17' LU dan garis bujur 96°43' -97°55' BT. Dengan batas administratif sebagai berikut:

- a. Utara : Kab. Aceh Tengah, Kab. Nagan Raya, dan Kab. Aceh Timur
- b. Selatan : Kab. Aceh Tenggara, dan Kab. Aceh Barat Daya
- c. Barat : Kab. Aceh Barat Daya
- d. Timur : Kab. Aceh Tamiang, dan Kab. Langkat (Prov. Sumatera Utara)

Secara administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri atas 11 kecamatan, 25 kemukiman, 144 kampung. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 1617,14 km² (28,27% dari luas wilayah keseluruhan), dan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren yang juga sebagai pusat pemerintahan dengan luas wilayah sebesar 158,74 km² (2,78% dari total luas wilayah keseluruhan). Berikut dirinci luas wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut kecamatan (km²).

3.2. Letak Geografis Kabupaten Gayo Lues

Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di ketinggian 500-2000 m di atas permukaan laut, yang fisiografis

wilayahnya didominasi daerah perbukitan dan pegunungan. Atas alasan ini pula kabupaten ini mendapat julukan “Negeri Seribu Bukit”. Kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu dapat mencapai 15o celcius ini memiliki topografi wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%. Kabupaten Gayo Lues secara umum sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Adapun curah hujan rata-rata di bawah 3.000 mm per tahun dan hari hujan di bawah 150 hari per tahun.

3.3. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues

Terbentuknya Kabupaten Gayo Lues Dengan berlakunya UU No 5 tahun 1974, maka status kewedanaan diganti dengan sebutan Pembantu Bupati. Namun sejak tahun 1975 s.d 1981 status Gayo Lues masih dalam status transisi karena Gayo Lues dijadikan Daerah Koordinator Pemerintahan untuk 4 Kecamatan. Baru pada tahun 1982 Kewedanaan Gayo Lues dijadikan Wilayah Pembantu Bupati Gayo Lues dipimpin oleh Pembantu Bupati. Sehubungan dengan keterbatasan wewenang ditambah lagi luasnya daerah yang harus dikoordinir dan ditambah pula minimnya PAD Aceh Tenggara, sehingga ada kesan kemajuan pembangunan di Gayo Lues dianaktirikan. Faktor intern di atas ditambah lagi dengan faktor ekstern dengan diresmikannya Pembantu Bupati Simeuleu menjadi Kabupaten Administratif, menyusul Pembantu Bupati Bireuen dan Pembantu Bupati Singkil menjadi Kabupaten menyebabkan masyarakat Gayo Lues tergerak untuk mengikuti jejak daerah tersebut di atas. Atas dasar pertimbangan tadi dan pertimbangan lainnya, maka pada akhir tahun 1997 beberapa orang tua bermusyawarah di Blangkejeren untuk memperjuangkan Gayo Lues menjadi Kabupaten (minimal Kabupaten Administratif). Untuk itu, dibentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Persiapan Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati

Gayo Lues Blangkejeren Kabupaten Aceh Tenggara dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Ma'at Husin
Wakil Ketua	: H. Husin Sabli
Wakil Ketua	: H. Abdullah Wirasalihin
Wakil Ketua	: A. K. Wijaya
Wakil Ketua	: H. Syahuddin Thamin
Sekretaris	: H. M. Saleh Adami
Wakil Sekretaris	: Drs. Buniyamin S.
Bendahara	: H. M. Yakob Mas
Dilengkapi dengan Biro-Biro	:
Biro Keuangan	: Drs. H. Saniman M.
Biro Pendapatan	: Drs. Ramli S.
Biro Humas	: Syahril A. W.
Biro Seni Budaya	: H. Ibrahim Sabri
Biro Hukum/Dokumentasi	: Drs. H. M. Salim Wahab
Biro Adat	: A. Rahim
Biro Umum	: Rajab Abdullah

Maksud dan tujuan panitia ini disampaikan Kepada Bupati Aceh Tenggara. Bertepuk tidak sebelah tangan, Bupati sangat setuju dan mendukung gagasan yang baik ini. Panitia meminta Bupati agar menyurati Gubernur dan Ketua DPRD Tk.I Aceh. Permintaan ini disanggupi Bupati dan Ketua DPRD Tk.II Aceh Tenggara dengan mengirim surat kepada Gubernur dan Ketua DPRD Tk.I Aceh. Petinggi Aceh lalu menyurati Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Otonomi Daerah, pimpinan DPR, Pimpinan Parpol dan lain-lain yang dirasa patut. Proses di Jakarta sedikit agak terhambat mengingat situasi negara pada saat itu belum begitu stabil. Oleh karena itu Panitia, Pemerintah Daerah Aceh Tenggara, serta masyarakat Gayo Lues yang berdomisili di Jakarta berjuang terus tanpa mengenal lelah, tanpa biaya yang berlimpah, bekerja tanpa pamrih demi terwujudnya sebuah Kabupaten. Setelah melalui proses yang

agak panjang dan berliku akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001 Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) menetapkan 4 Calon Kabupaten dari Aceh dinyatakan lulus menjadi Kabupaten, sedangkan Gayo Lues dikaji ulang. Masyarakat Gayo Lues, Pemda Tk.II Aceh Tenggara, dan Pemda Tk.I Daerah Istimewa Aceh, merasa tidak puas dan kecewa, lalu mengirim delegasi lagi ke Jakarta guna menemui petinggi di Jakarta termasuk Wapres. Kepada mereka dimohon dengan hormat agar Gayo Lues dapat diluluskan menjadi kabupaten. Akhirnya DPOD menyetujui Gayo Lues menjadi kabupaten dalam sidangnya pada tanggal 18 Oktober 2001. Tidak lama kemudian pemerintah mengusulkan RUU Pemerintah Kabupaten Gayo Lues ke DPR RI. Dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 11 Maret 2002 seluruh fraksi menyetujui Gayo Lues menjadi kabupaten beserta 21 kabupaten/kota lainnya. Setelah itu, kepada Bupati Aceh Tenggara diusul daftar 5 Calon Penjabat Bupati Gayo Lues, yaitu:

1. Drs. Ramli S.
2. Drs. Syamsul Bahri
3. Drs. Harun Al-Rasyid
4. Ir. Muhammad Ali Kasim, MM
5. Drs. Abdul Ghafar

Pada tanggal 2 Juli 2002 Gayo Lues beserta 21 kabupaten/kota lainnya diresmikan oleh Mendagri Hari Sabarno sebagai sebuah kabupaten. Dan pada tanggal 6 Agustus 2002 Gubernur NAD, Ir. Abdullah Puteh melantik Ir. Muhammad Ali Kasim, MM menjadi Pj. Bupati Gayo Lues di Kuta Cane. Dengan demikian selesailah sebuah perjuangan yang suci untuk mewujudkan sebuah kabupaten yang dicita-citakan. (Sumber:

Drs. H. M. Salim Wahab, sebagaimana dikutip pada Buku GLDA Tahun 2004).¹³⁸

Jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Gayo Lues berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues pertengahan tahun 2011 berjumlah 81.382 jiwa dengan demikian kepadatan penduduk kabupaten ini pada saat itu mencapai 14,23 jiwa/km². Jika ditinjau dari luas wilayah per kecamatan maka kecamatan dengan penduduk terpadat adalah Kecamatan Blangkejeren dengan kepadatan penduduk rata-rata 157,45 jiwa/km², dan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pining dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2,73 jiwa/ km². Dengan sex ratio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan sebesar 99,03. Ini artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk menurut kecamatan, dirinci berdasarkan jenis kelamin.

Mata Pencaharian utama penduduk Gayo Lues adalah dari sektor pertanian, dengan peranan sektor pertanian terhadap PDRB Gayo Lues pada tahun 2019 adalah sebesar 58,13%, diikuti dengan sektor-sektor lainnya. Ini berarti Kabupaten Gayo Lues merupakan kabupaten yang memiliki basis perekonomian dari sektor pertanian. Tentu, dalam mengembangkan kabupaten ini harus dimulai dari revitalisasi sektor pertanian menuju kabupaten agraris yang madani dan sejahtera.

¹³⁸Sumber data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues, Data Statistik Kabupaten Gayo Lues.

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Kedudukan Suami Istri dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

Terlaksananya *ijab* dan *qabul* dalam pernikahan, maka ia pada hakikatnya adalah ikrar dari calon istri, melalui walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama seia sekata, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala tuntunan dari kewajiban. Ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti: atau paling tidak "mewujudkan suatu kewajiban" yakni berusaha sekuat kemampuan untuk membangun satu rumah tangga sakinah, yang nantinya tidak hanya mengandung unsur ibadah di hadapan Allah, akan tetapi juga mengandung beban hukum dalam Negara.¹³⁹ Artinya, ikatan perkawinan yang telah diikrarkan secara otomatis akan mengandung hukum keperdataan diantara keduanya, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No 1. Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut, sehingga dengan diaturnya hak dan kewajiban antara suami-istri akan tercipta keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sesuai dengan tujuan Islam.¹⁴⁰ Akan tetapi, semakin pesatnya perkembangan kehidupan manusia menyebabkan semakin kompleks pula permasalahan seputar masalah perkawinan, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam perundang-undangan di Indonesia yang kemudian sulit dipecahkan oleh hakim Pengadilan Agama. Akibatnya, pasal-

¹³⁹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, hlm. 204.

¹⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

pasal dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) khususnya dianggap sudah tidak cukup lagi untuk menjawab permasalahan-permasalahan masyarakat Indonesia saat ini. Kekerasan terus menimpa kaum perempuan seperti KDRT, persoalan *trafficking*, maraknya kawin kontrak dan beberapa kasus-kasus baru pelecehan hak-hak perempuan.¹⁴¹ Padahal adanya KHI dianggap mampu memberikan kemudahan untuk kerja hakim Pengadilan Agama sebagai rujukan hukum, namun pada prakteknya malah menimbulkan kesulitan baru bagi para hakim dalam pekerjaannya.¹⁴² Akhirnya, keunggulan KHI sebagai produk Orde Baru yang mengandung kepastian hukum dan ketertiban untuk mewujudkan keadilan hukum dalam menunjang Pembangunan Nasional di lingkungan Peradilan Agama, dinilai sangat konservatif.¹⁴³ Dalam keterkaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga, pasal dalam KHI menyebutkan bahwa posisi istri selalu ditempatkan di bawah suami. Pandangan seperti ini menyebabkan kesalahpahaman masyarakat sehingga mereka terus berkeyakinan bahwa perempuan selamanya akan berada di bawah laki-laki. Berikut akan dipaparkan pasal-pasal dalam KHI yang dianggap inkonsistensi dan mengandung bias gender: Pasal 79 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 79 ayat 1 menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, ayat (2) menyatakan bahwa suami-istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam hak dan

¹⁴¹ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender...*, hlm. 159.

¹⁴² Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm. 353.

¹⁴³ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara (Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 201.

kewajibannya. Ayat (3) bahwa suami istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum.

Dari ketiga ayat dalam pasal di atas mengalami ketidaksesuaian, dimana ayat (2) dinyatakan bahwa suami-istri adalah memiliki kedudukan seimbang, tetapi di ayat (1) kedudukan dan posisi suami sudah dipatok sebagai “kepala keluarga” dan istri “ibu rumah tangga”, bagaimana mungkin keduanya bisa memiliki kedudukan yang sama, kalau belum apa-apa posisi suami sudah lebih diunggulkan dari posisi istri. Penggunaan kata “kepala” mengindikasikan bahwa suamilah pemegang kekuasaan tertinggi dalam keluarga sehingga suami berhak memberikan perintah kepada anggota keluarga yang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya (*otoriter*) dan istri sebagai salah satu anggota keluarga yang dikenai perintah tersebut.

Ajaran fundamental Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang sama, hanya amal shaleh dan ketaqwaan yang membedakan kualitas mereka. Dari situ kemudian muncul banyak apresiasi dan penghargaan terhadap perempuan, dimana mereka diberi kesempatan untuk melakukan peran produksi dan beraktifitas di wilayah publik. Sejarah Islam mencatat diantara perempuan yang berkiprah di dunia publik, yakni: Khadijah binti Khuwailid (komisaris perusahaan), Zainab binti Jahsy (penyamak kulit binatang), Ummu Salim binti Malhan (perias pengantin), dan masih banyak yang lainnya.

Musdah Mulia menawarkan reinterpretasi terhadap pemaknaan ayat yang dipahami secara serampangan tersebut. Menurutnya, memahami ayat di atas tidak boleh sepotong-potong, agar tidak terjadi bias gender, maka harus dipahami ayat selanjutnya. Posisi *Qawwām* bisa disandingkan kepada seorang suami jika suami tersebut memiliki kualitas jauh di atas istrinya. Selain itu, ia mampu memenuhi tanggung

jawabnya untuk bisa memberikan nafkah secara sempurna untuk keluarganya.

Peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Musdah Mulia ini berangkat dari ketidaksetujuannya terhadap konsep yang ditawarkan KHI, khususnya mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Karena menurutnya, pasal-pasal tersebut mengandung ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Jelas tertera dalam pasal selanjutnya, Pasal 80 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pandangan Musdah Mulia terhadap pasal 80 (1), (2) dan (3) mencerminkan bahwa hanya laki-laki yang memiliki peran dan kuasa dalam membimbing keluarga, sedangkan perempuan (istri) hanya sekedar menjadi objek yang menerima perlakuan dan kebijakan yang ditetapkan oleh suami. Padahal pada kenyataannya, tidak sedikit perempuan (istri) yang membimbing suaminya, melindungi berupa pemenuhan kebutuhan keluarga (tulang punggung), serta banyak juga para suami yang dinilai kurang pengetahuan agamanya, sehingga sang istrilah yang kemudian membantu untuk memberikan pendidikan agama untuk suaminya. Pasal 83 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam. 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Begitu juga dengan pasal 83 di atas, Musdah Mulia memfokuskan bidikannya pada kata “berbakti lahir dan batin”, bahwa menurutnya tidak selayaknya hanya istri yang mengabdikan dirinya hanya untuk suami, akan tetapi suami juga memiliki tanggung jawab selamanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang harus ditunaikannya. Selain itu, penekanan ketaatan istri tersebut jika tidak terealisasi, maka istri dianggap melakukan *nusyuz*. Parahnya lagi, ketika si istri dihukumi *nusyuz*, maka suami bisa dibenarkan untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Selayaknya hubungan suami istri itu disesuaikan dengan syariat Islam, yakni saling membantu dan melengkapi. Jika memang diketahui istrinya lebih mampu dalam beberapa hal, maka hubungannya dibuat secara horizontal saja, yang penting bisa saling memberikan manfaat antara keduanya, karena tidak selamanya hubungan yang dibentuk secara vertikal itu akan mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan.¹⁴⁴

Jadi hubungannya dengan laki-laki dan perempuan adalah keduanya seharusnya saling bekerja sama dalam mencapai posisi sebagai hamba yang paling patuh kepada Allah, bukan untuk kepatuhan antara sesama makhluk-Nya.¹⁴⁵ Menurut peneliti, apa yang disampaikan oleh Musdah Mulia dengan dilanjutkan oleh gagasan Amina Wadud adalah upaya menyamakan secara “setara” posisi suami dan istri dalam keluarga. Menurut keduanya, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peranan tanggung jawab yang harus ditunaikan agar keduanya bisa mendapatkan hak yang sama sebagai anggota keluarga. Dengan begitu, tidak hanya perempuan yang harus melakukan pekerjaan domestik, tapi laki-laki juga memiliki kewajiban tersebut. Berdasarkan kenyataan di atas, Musdah beranggapan bahwa perlu melakukan *dekonstruksi*

¹⁴⁴ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm. 86.

¹⁴⁵ Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an...*, 87.

pemikiran Islam sebagai upaya tegas untuk membangun masa depan yang lebih baik, lebih *egaliter*, dan lebih demokratis, yakni dengan melakukan *reinterpretasi* terhadap berbagai ajaran agama yang dianggap sudah kurang relevan lagi, terutama ajaran-ajaran yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang *inferior* dan subordinat.¹⁴⁶

Pihak *responsif gender* menginginkan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya dibedakan perannya dalam hal wilayah domestik maupun publik. Tidak ada dasar yang kuat yang membedakan wilayah kerja keduanya, baik secara aturan *normatif* atau *historis*. Perbedaan tersebut hanya disebabkan faktor kultural sehingga laki-laki dan perempuan dinyatakan berbeda dari jenis kelaminnya. Selain itu, ketentuan agama menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, hal ini tercakup dalam *ad-dharurat alkhamisah* yang terdiri dari 5 hak dasar, yakni: hak beragama, hak hidup, hak berfikir, hak berketurunan, dan hak memiliki harta.¹⁴⁷

Karenanya suami istri memiliki hak dalam memiliki harta berarti hak ini adalah baik suami maupun istri mempunyai hak untuk bekerja atau mencari penghasilan tanpa batasan waktu dan tempat. Keduanyapun bebas menentukan pekerjaan apapun yang menjadi kompetensinya.¹⁴⁸ Selain itu, argumentasi *teologis* para kaum *feminis* dikuatkan dengan fakta *historis* dimana kehadiran Nabi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah saat itu telah berhasil merekonstruksi

¹⁴⁶ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm. 90.

¹⁴⁷ Sahal Mahfudz, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh*, dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 127.

¹⁴⁸ Nur Shofa Ulfiyati Islamiyah, *Isu-isu Gender dalam Hukum Keluarga: Telaah atas KonsepNafkah dan Pernikahan Dini*, dalam Mufidah, Ch (ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 137.

ideologi masyarakat Arab yang saat itu menjadikan perempuan subordinat laki-laki.

Fakta demikian secara historis perempuan bekerja sudah ada sejak masa awal Islam sehingga hal itu bukan persoalan, problem kesetaraan tidak bisa terus-menerus didengungkan. Apalagi terkait tugas suami istri dalam keluarga. Jika ingin menyamakan posisi laki-laki dan perempuan dalam hal pemberian nafkah, maka hal itu malah menyulitkan posisi perempuan. Kodrat perempuan yang sejatinya mengandung, melahirkan, menyusui dan mengurus rumah tangga (anak dan suaminya), lalu masih dibebankan tanggungan nafkah untuk keluarganya, maka hal inilah yang menurut hemat peneliti malah membuat kondisi perempuan sebagai istri menjadi terpuruk. Apalagi di dalam pasal yang lain dalam draft (CLD) menuntut perempuan juga boleh melakukan poligami, maka yang akan terjadi penyiksaan kepada kaum perempuan, bukan malah kesetaraan. Karena mengurus satu suami saja seorang istri kewalahan, bagaimana kalau harus memiliki dua atau bahkan sampai empat suami?¹⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa memang pada kenyataannya Islam tidak pernah melarang perempuan untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, akan tetapi dengan syarat bahwa memang ia membutuhkan pekerjaan itu atau masyarakat Islam memang membutuhkan tenaganya seperti menjadi guru, dokter, perawat atau bidan, dan yang paling penting tetap tidak menyimpang dari fitrah keperempuanannya serta tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam keluarganya.

Sebagaimana yang diungkapkan Yusuf Qardhawi bahwa “wanita yang seimbang” adalah muslimah yang senantiasa

¹⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Tanggapan terhadap Buku “Islam Menggugat Poligami”*, dalam Zaitunah Subhan, dkk (ed), *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 53.

melaksanakan kewajibannya seperti halnya ia meminta hak-haknya dan kewajiban itu selalu mereka dahulukan.¹⁵⁰ Jadi apa yang telah diatur Islam sejatinya adalah sangat baik. Hanya saja sedikit dari manusia yang bisa mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Penetapan laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarga sudah disesuaikan dengan penciptaan fisiknya yang kekar dan kuat, sehingga pekerjaan yang berat dan sulit dibebankan kepadanya. Suami berkewajiban menjamin kebutuhan perbelanjaan rumah tangga seperti sandang, pangan, papan dan segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati istrinya, sedangkan istri dibebankan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab dengan segala urusan rumah tangga suami dan anak-anaknya.¹⁵¹

Perempuan yang ingin menyalahi fitrah dan kodratnya dengan harapan ingin menyamai laki-laki, maka hal itu sama saja dengan merendahkan dirinya sendiri. Sebagaimana mengutip pernyataan Moenawar Chalil yang menyatakan bahwa paham kelompok feminis untuk menyetarakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan agar perempuan memiliki kemerdekaan dan kebebasan adalah sama dengan melecehkan perempuan itu sendiri. Dalam pandangannya ini, kelompok yang baik adalah mereka yang tetap memandang perempuan dalam posisi keperempuanannya dan laki-laki dalam posisi kelaki-lakiannya, karena keduanya tidak bisa saling dipertukarkan.¹⁵²

Pernyataan senada juga diluncurkan oleh Nabilah Lubis selaku Ketua Majelis Ilmuwan Muslimah Internasional (MAAI) dalam forum bedah buku "*Kontroversi Revisi*

¹⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Muslimah: Harapan dan Tantangan*, terj. Ida Nursida (Depok: Gema Insani, 2008), hlm. 22.

¹⁵¹ Tahido Yanggo, *Kontroversi Revisi KHI dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam...*, hlm. 34.

¹⁵² Amelia Fauzia, dkk, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 62.

Kompilasi Hukum Islam” yang menyatakan bahwa usaha keras yang dilakukan tim PUG dalam upaya ingin memperjuangkan nasib perempuan dengan berusaha memperbaharui kaidah-kaidah fiqh sesuai dengan tuntutan zaman saat ini, karena kodifikasi kaidah-kaidah tersebut hanya didasarkan pada perspektif ulama’ Arab (padang pasir) yang banyak berseberangan dengan konteks di Indonesia dianggapnya gagasan yang kebablasan. Ia mengatakan dalam sambutannya:

“Dalam hal ini, tidak berarti bahwa MAAI (Ilmuwan Muslim yang lain) anti perubahan atau pembaharuan, namun kami yakin bahwa perkembangan di tengah masyarakat memerlukan kajian yang mendalam agar ajaran agama dapat tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini telah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam sebuah sabda beliau: Kami tidak menolak akan munculnya perubahan dan penyesuaian, namun patut diperhatikan bahwa yang dapat diperbaharui adalah penafsiran terhadap nash-nash yang bersifat dzanni serta menyangkut muamalah, sedangkan penafsiran atau “pembaharuan” terhadap nash yang bersifat qath’i tidak dapat dilakukan.”¹⁵³

Dari pernyataan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jika masalah-masalah yang dimunculkan dalam draft KHI adalah masalah seputar hal-hal yang bersifat *qath’i*, maka hal itu tidak bisa dibelokkan, diganggu atau ditafsirkan lagi sesuai dengan kemauan kelompok tertentu. Walaupun pada kenyataannya, tim PUG membawa gagasan ini dengan dalih kepentingan “maslahat” pada kaum pluralis, tetaplah tidak dapat diterima. Sebabnya, tanpa ada misi ini pun, masyarakat Indonesia telah hidup rukun, damai, saling hormat

¹⁵³ Nabilah Lubis, sambutan yang disampaikan dalam forum bedah buku “*Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*” karya Huzaemah Tahido Yanggo, dalam Zaitunah Subhan, *Membendung Liberalisme*, xix.

menghormati dan tolong-menolong selama berpuluh-puluh tahun dengan masyarakat dari berbagai etnis, ras, dan agama. Sehingga tidak ada alasan kemudian untuk mengorbankan prinsip-prinsip pokok agama demi dalih “*maslahat pluralisme*”.

Pernyataan Nabilah di atas dikuatkan oleh Huzaemah Tahido Yanggo bahwa kehadiran al-Qur’ān dan Hadith sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia yang sudah tentu di dalamnya mengandung prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan dan kearifan yang sudah tidak perlu ditafsirkan lagi dengan penafsiran baru yang pada dasarnya nanti akan bertentangan dan bersimpangan dengan makna aslinya. Tegasnya lagi, Huzaemah menyatakan bahwa teks-teks al-Qur’ān yang bersifat *dzanny ad-dilālah*, maka ketentuannya bisa dirubah atau ditafsirkan kembali dengan metode dan syarat *ijtihad* yang telah ditetapkan dalam Islam. Keterkaitan dengan apa yang didengungkan Musdah dan tim menurutnya sudah melangkah jauh dari koridor yang digariskan Islam.¹⁵⁴ Karena pada hakikatnya penentu dan penetap kemaslahatan hanya Allah dan Rasul-Nya melalui wahyu, bukan manusia yang logikanya sangat terbatas. Terkadang apa yang dipandang akal baik, belum tentu baik menurut agama. Sebaliknya, apa yang dipandang agama baik, justru tidak sesuai dengan kebenaran yang diinginkan akal.¹⁵⁵

¹⁵⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Kontroversi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Zaitunah Subhan, dkk. (ed), *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2004), hlm. 3.

¹⁵⁵ Syari’ah adalah penentu sesuatu bisa dinilai baik (*mashlahah*) dan buruk (*mafsadah*). Sebab bila *mashlahah* dan *mafsadah* hanya dinilai melalui penalaran akal semata, kemungkinan akan terjerumus dalam jurang syahwat sangatlah besar. Karena apa yang sebenarnya *mashlahah* bias bernilai *mafsadah* hanya karena tidak sesuai dengan selera manusia. Sejatinya, manusia mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, seperti golongan mu’tazilah yang mengklaim bahwa baik dan buruknya sesuatu ditentukan oleh akal, bukan syari’ah. Akan tetapi, ahlus sunnah wal jama’ah menyatakan bahwa yang

4.2. Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Kesetaraan adalah memposisikan setara/sejajar antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan di masyarakat. Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya.¹⁵⁶ Semua itu ditujukan untuk mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan *distorsi*.

Menurut Musdah Mulia, misi Islam yang syarat dengan nilai-nilai persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ikha'*), dan kebebasan (*al-khuriyah*) untuk mengangkat martabat kaum lemah (perempuan) kurang terealisasi dengan baik disebabkan doktrin masyarakat akan budaya *patriarkhi* sangat kuat mengintimidasi hak-hak perempuan. Akibatnya, masih banyak terjadi kekerasan yang ditujukan kepada perempuan, khususnya dalam kaitannya dengan keluarga.¹⁵⁷

Posisi laki-laki yang selalu diunggulkan atas perempuan menjadikan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai istri seringkali tidak terpenuhi. Padahal kedudukan suami-istri menurut Musdah adalah sejajar dengan tugas dan kewajibannya di dalam keluarga. Polemik yang sering mengakibatkan *distortif* dan bias pada posisi suami dan istri dalam kaitannya dengan keluarga berawal dari adanya perbedaan pemahaman masyarakat dalam memaknai inti dari sumber hukum Islam.

mampu menilai segala sesuatu bernilai *mashlahah* dan *mafsadah* secara hakiki adalah syariah. Seperti dinyatakan dalam sebuah *adagium* “hakikat kebaikan adalah apa yang telah ditentukan Allah untukmu, bukan apa yang kamu inginkan.” Lihat: Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Jilid I, (Surabaya: Khalista, 2017), hlm. 252.

¹⁵⁶ Mulia, *Muslimah Reformis...*, hlm. 228.

¹⁵⁷ Subekti, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga”..., hlm. 68.

Menurut Musdah, kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan ayat al-Qur'ān ini disebabkan beberapa alasan. *Pertama*, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pengetahuan agama yang erat kaitannya dengan posisi perempuan. *Kedua*, pada umumnya masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulamā' yang umumnya sangat bias gender bukan berdasarkan pengalaman kritis dari berbagai media yang dibaca sebagai rujukan. Ketiga, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman *tekstual*¹⁵⁸ terhadap teks-teks suci sehingga mengabaikan pemahaman kontekstualnya¹⁵⁹ yang lebih *egaliter* dan akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Pemahaman tekstual dalam istilah tafsir tidak dikenal dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesiannya. Namun, secara esensial sebagaimana yang sudah diketahui bahwa pemahaman tekstual terhadap teks suci al-Qur'ān diperkenalkan dengan istilah tafsir *tahlili*, *mujmal*, dan *muqaran*, dan mungkin saja akan berkembang ke tafsir tematik (*maudhu'i*), semua itu tergantung dari orientasi penemuan makna teks al-Qur'ān. Bagi penganut makna tekstual, al-Qur'ān diyakini sebagai firman Tuhan yang kebenarannya bersifat mutlak untuk seluruh situasi dan kondisi. Al-Qur'ān diposisikan sebagai kitab yang mengandung seperangkat hukum dan doktrin keagamaan yang telah baku, tetapi pada saat yang sama, al-Qur'ān bergerak mengikuti perkembangan zaman. Lihat: U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual-Usaha Memaknai Kembali Pesan al-Qur'ān*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 38.

¹⁵⁹ Istilah kontekstual adalah istilah baru dalam dunia penafsiran. Artinya, gagasan ini muncul akibat keprihatinan terhadap penampilan tafsir Qur'ān selama ini yang dinilai kurang adil dan menyeluruh. Fazlur Rahman sebagai salah satu penggagas tafsir kontekstual ini menganggap bahwa tafsir Qur'ān selama ini hanya memaknai ayat sepotong-potong saja (parsial). Oleh sebab itu, menurut Rahman penafsiran ulamā' klasik dan pertengahan tidak menghasilkan suatu *weltanschauung* (pandangan dunia) yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan secara keseluruhan. Kontekstual adalah pemaknaan yang berarti lebih banyak pada "akar kesejarahan". Istilah konteks digunakan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang mengelilingi pembaca. Jadi, kontekstual berarti segala hal yang bersifat atau berkaitan dengan konteks pembaca. Lihat: Syafrudin, *Paradigma Tafsir...*, hlm. 42.

¹⁶⁰ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, hlm. 24.

Salah satu ayat yang diusung oleh tokoh *gender* dalam kaitannya menyetarakan hak-hak perempuan sebagai istri adalah konsep “*Qawwām*” dalam surat an-Nisa’: 34.

Selama ini makna “*Qawwām*” diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan keluarganya.¹⁶¹ Musdah berupaya untuk memaknai kembali kata “*Qawwām*” dengan lebih memanusiakan perempuan. Artinya, menurut Musdah, makna “*Qawwām*” yang selama ini diartikan bahwa laki-laki adalah “kepala keluarga” atau pemimpin bagi perempuan dalam keluarganya bukanlah sebuah ketentuan mutlak yang dipunyai suami, dalam suatu keadaan bisa saja kondisinya berubah, pihak laki-laki sudah tidak mampu menjadi “*Qawwām*” bagi keluarganya, maka posisi “*Qawwām*” bisa ditawarkan kepada perempuan yang memang memiliki kualifikasi menyanggah posisi tersebut.¹⁶²

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memaknai kata “*Qawwām*”, yakni: Pertama, ayat di atas harus dimaknai secara utuh, tidak sepotong-potong seperti yang disosialisasikan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan multi tafsir. Kedua, ayat ini berbicara dalam konteks relasi suami istri dalam ranah keluarga, tidak mencakup hubungan laki-laki dan perempuan dalam ruang publik.¹⁶³

Penggunaan kata “kepala” dan “pemimpin” yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan *otoriter*. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu

¹⁶¹ Mulia, *Muslimah Reformis...*, hlm. 376

¹⁶² Subekti, “*Kesetaraan Suami dan Istri...*”, hlm. 69.

¹⁶³ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm. 85.

terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.¹⁶⁴

Musdah mengatakan bahwa hanya laki-laki yang masuk kualifikasi tertentu yang bisa menyandang kategori “*Qawwām*”. Yakni, mereka yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya serta telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Itulah sebabnya, kata *rijāl* menggunakan alif lām yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, tidak menunjuk kepada semua suami yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.¹⁶⁵

Pendapat Musdah Mulia tentang kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga ini didasarkan pada pandangan teologisnya bahwa perempuan juga harus memiliki kemandirian, diantaranya:

1. Perempuan memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasah*). QS. an-Naml (27): 23 menyatakan bahwa figure kepemimpinan seperti Ratu Balqis yang memerintah kerajaan super power (*‘arsyun ‘adzim*).
2. Kemandirian dalam bidang ekonomi (*al-istiqlal al-iqtishadi*) QS. an-Nahl (16): 97. Seperti dijelaskan dalam al-Qur’an, kisah perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (QS. Al-Qashash (28): 23).
3. Muslimah harus memiliki kemandirian individual (*al-istiqlal alsyakhshi*). Perempuan pada zaman Nabi diberikan kebebasan untuk bisa meraih prestasi seperti yang diraih oleh laki-laki baik dalam sektor kehidupan di masyarakat, politik, ekonomi, dan berbagai sektor publik lainnya.

Al-Qur’an menganjurkan perempuan untuk memiliki keberanian untuk menentukan pilihan yang dianggapnya benar

¹⁶⁴ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, hlm. 19.

¹⁶⁵ Mulia, *Membangun Surga di Bumi...*, hlm. 86.

sekalipun berada di hadapan suaminya (QS. At-Tahrim (66): 11) atau menentang orang banyak (QS. At-Tahrim (66): 12).¹⁶⁶ Menurut peneliti, konsep yang ditawarkan Musdah Mulia dalam melakukan reinterpretasi terhadap makna “*qawwam*” dalam ayat 34 dari surat an-Nisā’ di atas adalah sebuah bentuk penyegaran baru dalam bidang tafsir dan pemahaman keislaman kepada masyarakat.

Pendapat feminis lain, Ashgar Ali Engineer mengartikan kata *Qawwām* sebagai sebuah deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada saat itu, dan bukanlah suatu patokan yang harus selalu dipraktekkan. Menurutnya, pernyataan *Qawwām* di atas hanyalah sebagai istilah bahwa suami sebagai pengatur rumah tangga, bukan berarti posisinya harus menjadi pemimpin.¹⁶⁷ Ashgar menyatakan:

“Yang membuat laki-laki menjadi unggul posisinya adalah karena kurangnya kesadaran perempuan pada saat itu, dimana mereka menganggap bahwa peran *domestik* yang mereka jalani lebih rendah dari posisi laki-laki sebagai pencari nafkah. Jika seandainya mereka (para istri) menyadari bahwa perannya dalam ranah *domestik* seharusnya diganjar dan diberi penghargaan yang serupa dengan kewajiban laki-laki memberi nafkah,¹⁶⁸ maka posisi laki-laki sebagai pencari nafkah tidak bisa lagi diunggulkan, karena secara posisi laki-laki dan perempuan sejajar, perempuan dengan peran domestiknya, sedangkan laki-laki mengimbangnya dengan memberikan

¹⁶⁶ Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan...*, hlm. 18.

¹⁶⁷ Perpustakaan Nasional RI, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, dalam Mansour Fakih, Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 53.

¹⁶⁸ Q.S. al-Baqarah (2): 21.

perlindungan dan memberi nafkah yang kemudian dalam al-Qur'ān dikategorikan *Qawwām* itu.”¹⁶⁹

Dari beberapa pernyataan di atas, hemat peneliti bahwa semua pernyataan yang dilontarkan oleh kaum feminis sejatinya ingin mengangkat derajat perempuan bisa setara dengan laki-laki dalam ranah keluarga. Namun, pada kenyataannya, hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda sehingga untuk menyamakannya 50:50 seperti ini tidaklah mungkin bisa dicapai. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan adalah bagaimana menciptakan keharmonisan diantara keduanya melalui perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan tokoh tafsir kontemporer, Quraish Shihab. Beliau menyatakan dalam tafsirnya:

“Perbedaan yang dimiliki laki-laki dan perempuan adalah fitrah. Artinya, laki-laki dengan sifat maskulinnya dan perempuan dengan feminin dan lemah-lembutnya. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Sebaliknya, kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada istrinya adalah sebuah tuntunan sesuai dengan fitrah manusia dan seharusnya juga merupakan sebuah kebanggaan bagi suami apabila bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagai bentuk rasa cinta terhadap keluarganya.”¹⁷⁰

Selanjutnya, Quraish Shihab memberikan penafsiran detail mengenai kata *rijāl* dan *Qawwām*. Menurutnyanya:

“Pertama, makna الرجال adalah bentuk jamak dari رجل (lelaki). Banyak para ulama yang mengartikan kata الرجال

¹⁶⁹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 61.

¹⁷⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 516.

dengan makna para suami sesuai dengan makna terjemahan dalam al-Qur’ān. Akan tetapi kemudian, penafsiran dari Muhammad Thahir Ibn Asyur berbeda, beliau mengemukakan bahwa kata الرجال tidak digunakan dalam bahasa arab/bahasa al-Qur’ān dengan makna suami. Berbeda dengan kata إهراة النساء yang digunakan untuk makna istri. Menurutnya ayat di atas berbicara tentang pria dan wanita secara umum yang kemudian berhubungan dengan penggalan ayat selanjutnya yang menyatakan tentang sifat-sifat istri sholihah. Berikutnya, tentang makna qawwāmun adalah jama’ dari kata Qawwām yang terambil dari kata قام yang dalam kaitannya kata ini juga diperuntukkan dalam hal mendirikan sholat. Akan tetapi yang terpenting pemaknaan ini tidak untuk makna tersebut, melainkan kata Qawwāmun diartikan melaksanakan dengan sempurna, berikut syarat dan rukunnya, serta sunnah-sunnahnya.¹⁷¹

Beberapa mufassir lain menerjemahkan kata *Arrijālu Qawwāmuna ‘alan nisā’a* dengan “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan”.¹⁷² Pemaknaan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga mengartikan kata “*Qawwām*” sebagai pemimpin bagi perempuan. Ada beberapa pendapat di dalamnya seperti Ali bin Abi Thalhah yang menyatakan dari Ibnu Abbas bahwa pemimpin-pemimpin yang dianjurkan mentaatinya adalah yang sesuai dengan perintah Allah SWT., Dan ketaatan itu adalah

¹⁷¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 511.

¹⁷² Dalam tafsir al-Maraghi dikatakan (ه قناهاها و الوراة نقي ذا ini adalah pemimpin wanita), apabila laki-laki menjalankan urusan dan menjaga wanita. Kelebihan laki-laki ada dua: kelebihan yang bersifat *fitry* dan *kasbiy*. Kelebihan *fitry* adalah kelebihan berupa kekuatan fisik dan kesempurnaannya di dalam kejadian, kemudian implikasinya adalah kekuatan akan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan perkara. Kelebihan *kasbiy* adalah kelebihan berupa kemampuannya untuk berusaha mencari rizki dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Oleh karena itu kaum lelaki dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada kaum wanita dan memimpin rumah tangga. Lihat: Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer..., hlm. 40.

berupa berbuat baik terhadap keluarganya dan menjaga hartanya.

Kemudian pendapat datang dari asy-Sya'bi yang menyatakan bahwa dikatakan laki-laki menjadi pemimpin karena ia memiliki kewajiban membayar mahar kepada istrinya, jika suami menuduh istrinya berzina, maka suami juga mendapat hukuman *li'an*, dan begitupun sebaliknya perempuan yang menuduh suaminya berzina, maka wajib mendapat hukuman jild (Cambuk).¹⁷³

Betolak dari penafsiran Quraish Shihab, mufassir lain memberikan makna lebih utuh dalam menafsirkan kata "*Qawwām*". Dari apa yang disampaikan mufassir seperti Ibnu Katsir, al-Maraghi, Ibnu Abbas dan beberapa penafsir lain yang menyatakan layakannya laki-laki dikatakan sebagai pemimpin dikarenakan tanggung jawabnya dalam memberikan mahar kepada calon istrinya. Dengan begitu, peneliti menyimpulkan bahwa jika mahar menjadi acuan para mufassir dalam mengkategorikan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, maka pastilah kewajiban-kewajiban lain dalam keluarga juga akan disandingkan kepada laki-laki sebagai suami.

Dari pandangan mufassir di atas, peneliti dapat memetik sebuah kesimpulan bahwa ayat di atas berindikasi kepada semua lelaki untuk menjadi pemimpin yang sempurna, yakni menjalankan tugas kepemimpinannya dengan baik, berkesinambungan, berulang-ulang dan pastinya bertanggung jawab. Lebih-lebih untuk para suami, seharusnya mereka lebih memiliki tanggung jawab yang besar kepada keluarganya untuk menjadi pemimpin yang sempurna. Penafsiran Quraish Shihab tentang makna "*Qawwām*" di atas lebih sempurna. Pasalnya, Quraish Shihab menafsirkan makna "*Qawwām*" lebih objektif

¹⁷³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *LubaabutTafsir Min Ibn Katsir, Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghaffar E.M, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm. 299.

dengan mengutip beberapa pendapat para mufassir lain yang memandang makna “*Qawwām*” dengan arti yang berbeda. Namun, perbedaan itu justru membawa makna “*Qawwām*” pada makna yang semestinya, yakni bahwasanya tanggung jawab menjadi pemimpin tidak hanya dikhususkan kepada laki-laki yang telah menjadi suami, akan tetapi lebih luas dari itu, bahwa setiap laki-laki haruslah memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya.

Pernyataan ijab-qabul yang dilakukan mempelai laki-laki akan berakibat hukum bagi keduanya (suami dan istri). Dan pastilah keduanya juga dibebani beberapa hak dan kewajiban sebagai sepasang suami-istri. Apabila keduanya mampu melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan tercipta ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, maka tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* akan mudah terwujud.¹⁷⁴

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami-istri, para fuqaha¹⁷⁵ sepakat bahwa diantara hak istri atas suaminya adalah nafkah hidup dan pakaian. Bahkan, menurut Abu Hanifah dan Syafi’i bahwa suami yang belum dewasa wajib

¹⁷⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 153.

¹⁷⁵ Kewajiban memberi nafkah suami kepada istrinya menurut para Imam madzhab antara lain: (1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa diwajibkannya nafkah atas suami ialah karena keterkekangannya istri sebagai akibat dari akad nikah yang sah untuk melaksanakan hak suami, (2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa wajibnya nafkah atas suami bukan hanya karena akad yang sah, tetapi juga karena istri telah menyerahkan dirinya kepada suami sepenuhnya, (3) Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat: Pertama, nafkah wajib diberikan kepada istri sejak akad nikah dan istri menyerahkan dirinya kepada suami. Apabila istri tidak mau menyerahkan dirinya kepada suami, maka gugurlah hak nafkahnya. Kedua, nafkah tidak wajib hanya karena akad nikah, karena yang wajib diserahkan karena akad adalah mahar. Lihat: Uswatun Ni’ami, *Kontekstualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Menuju Kesetaraan Gender, dalam Mufidah, Ch, (ed), Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 70.

menafkahi istrinya yang sudah dewasa. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah itu apabila suami sudah menggauli istrinya, sedang suami tersebut telah dewasa.¹⁷⁶

“...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...” 218 (QS. al-Baqarah (2): 233.)

Nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan suami untuk memenuhi hak istri dan keluarganya. Namun, al-Qur’ān memberikan ketentuan bahwa pemberian nafkah haruslah tidak berlebihan, yakni disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. ath-Thalaq (65): 7)

Demikian pula Rasulullah menganjurkan kepada para suami untuk tidak berlebihan dalam memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga tidak kekurangan, secukupnya saja.¹⁷⁷ Rasulullah bersabda yang artinya:

¹⁷⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Analisa Fiqh Para Mujtahid), terj, Imam Ghazali Said dan Muhammad Zaidun, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 518.

¹⁷⁷ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan...*, hlm. 132.

“Diceritakan dari Abu Bakar b. Abi Syaibahdan Zuhair b. Harb dan Abu Kuraib (dan lafadznya dari Abi Kuraib) dia berkata: Diceritakan dari Waki” dari Sufyan, dari Muzahim b. Zufar, dari Mujahid dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Satu dinar kau belanjakan di jalan Allah, satu dinar kau belanjakan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kau sedekahkan untuk fakir miskin, satu dinar kau belanjakan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya ialah yang kau belanjakan untuk keluarga.”

Selain nafkah, menurut al-Ghazaly dalam kitab *Ihyā’ Ulumuddin*, kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami terhadap hak istrinya adalah mengadakan walimah menjelang akad nikah. Anjuran ini juga diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadith yang artinya:

“Diceritakan oleh Ahmad b. Mani”, ia berkata: kami menceritakan dari Yazid b. Harun, ia berkata: kami menceritakan dari “Isa b. Maimun al-Anshariy dari Qasim b. Muhammad dari “ Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW,bersabda:Umumkanlah pernikahan, selenggarakanlah di masjid, dan rayakanlah dengan suara rebana.”

Jumhur Ulama sepakat bahwa mengadakan walimah hukumnya adalah sunnah mu’akkad. Sedangkan hukum menghadiri walimah sebagian ulama” berbeda pendapat. Ada yang menghukuminya sebagai fardlu kifayah dan sebagian yang lain menghukuminya sunnah. Imam Syafi”i menghukumi wajib untuk menghadiri walimah.¹⁷⁸

Selain kewajiban di atas, ada beberapa kewajiban lain yang harus dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, yakni dalam hal bergaul dan bersikap baik terhadap istrinya. Menurut peneliti, tidak ada yang keliru dari konsep yang disajikan para ulamā’ terkait hak dan kewajiban suami istri, karena dalam ranah ini yang selalu dijadikan sosok ideal dan teladan dalam

¹⁷⁸ H.M.A. Tihami, *Fikih Munakahat...*, hlm. 131.

mengaruhi bahtera rumah tangga adalah sosok Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam. Dalam hal ini, Nabi selalu memberikan contoh bagaimana memperlakukan para istrinya dengan perlakuan yang baik, sebagaimana yang dianjurkan dalam al-Qur'an:

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut...” (QS. al-Nisā’ (4): 19.)

Demikian juga firman-Nya yang lain:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.¹⁷⁹ dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Baqarah (2): 228.)

Wajib pula bagi para suami untuk mengajari istrinya perihal pengetahuan agama. Misalnya masalah thaharah, haidh,

¹⁷⁹ Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An -Nisaa' ayat 34).

sholat dan lainnya, karena wajib bagi kepala keluarga untuk menjaga anggota keluarganya terhindar dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. al-Tahrim (66): 6.)

Terkait ayat ini, Quraish Shihab menyampaikan pendapatnya, beliau menyatakan:

“Ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju pada pria dan wanita (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat serupa (misalnya ayat-ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orangtua bertanggungjawab terhadap anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana keduanya bertanggungjawab atas kelakuannya. Bahwa manusia menjadi bahan bakar neraka, dipahami oleh Thaba’ Thaba’i dalam arti manusia terbakar dengan sendirinya. Menurutny, ini sejalan dengan QS. al-Mu’minun: 72.

Sampai disini, peneliti sependapat dengan apa yang dikemukakan Musdah Mulia di atas, bahwa laki-laki bisa

menjadi pemimpin jika mereka memiliki kelebihan di atas perempuan. Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena dari segi penciptaannya saja, Allah telah melebihkan laki-laki atas perempuan. Namun, jika pada kenyataannya masih terdapat sosok suami yang belum bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik untuk istri dan keluarganya, maka menurut peneliti, hal itu adalah sesuatu yang manusiawi. Artinya, laki-laki diciptakan untuk menyempurnakan keberadaan perempuan, dan begitupun sebaliknya, bahwa perempuan diciptakan untuk membuat laki-laki yang lemah menjadi kuat karena kelembutan yang dimiliki oleh perempuan.

Perlu disadari bahwa permasalahan dalam kehidupan keluarga adalah sesuatu yang sangat kompleks. Menyetarakan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga juga merupakan bagian darinya. Ulama' klasik berupaya untuk terus memurnikan ajaran Islam dengan berusaha mengembalikan segala permasalahan umat, khususnya dibidang keluarga pada konteks agama. Namun, usaha ini kian mendapat kritikan dari kaum feminis, seperti halnya Musdah Mulia yang menganggap bahwa apa yang didengungkan ulama' klasik adalah pandangan yang cenderung *misoginis* dan terlalu mendiskriminasi perempuan, terutama dalam hal membatasinya dalam ranah domestik. Pandangan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan serta hadith-hadith Nabi yang menyatakan bahwa kewajiban perempuan untuk selalu taat dalam melayani suaminya, begitupula dengan adanya pernyataan bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin.¹⁸⁰

Selain itu, karya-karya ulama' klasik seperti Syaikh Nawawi al-Bantani yang terekam dalam khazanah keilmuan

¹⁸⁰ Jenal Aripin, "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik", Ahkam, Vol XII, No. 2, (Juli, 2012), hlm. 17-24.

Islam mengenai etika dan kewajiban-kewajiban para perempuan terhadap suaminya menambah kuat argumentasi Musdah Mulia untuk menyatakan bahwa posisi laki-laki lebih diunggulkan dari perempuan. Padahal, sejatinya etika dari karya ulamā' itu telah mampu mencetak generasi yang jauh lebih baik dari kenyataan saat ini.¹⁸¹

Dengan demikian, hipotesa peneliti bahwa kemunculan konsep yang diusung Musdah Mulia dalam upaya menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam ranah keluarga disebabkan adanya perbedaan interpretasi sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun hadith Nabi. Parahnya lagi, penafsiran-penafsiran terkait urusan rumah tangga banyak ditulis oleh ulama laki-laki sehingga wajar jika dituduh *misoginis* dan *patriarkhis*. Selain itu, penafsiran itu ditulis secara global dengan melakukan pengandaian bahwa suami adalah sosok ideal karena figur yang dijadikan teladan adalah Nabi SAW. Jika Nabi yang memerankannya, pastilah aturan etika ditujukan kepada seorang istri dengan segenap kekurangan mereka. Hal ini serupa dengan hadith yang dikutip oleh Syaikh Nawawi dalam karyanya *Uqudal-Lujain* bahwa “*Akulah orang yang paling ideal di antara kalian dalam urusan keluarga.*”¹⁸²

Pernyataan seperti inilah yang jarang diuraikan oleh ulamā' klasik sehingga posisi suami disetarakan dengan posisi ideal Nabi sebagai seorang suami tanpa menimbang kelayakan mereka sebagai suami yang sesungguhnya. Konsep Fiqh yang demikian akan melahirkan pemahaman bias yang memarginalkan perempuan.¹⁸³

¹⁸¹ Muhammad Ali Jam'ah, *ath-thariq ila at-thurats al-Islami*, (Bayrut: Nahdlatul Mishr, 2008), hlm. 189.

¹⁸² Syaikh Nawawi al-Bantani, *Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq az-Zaujain*, (Jakarta: Dar Ihya-i al-Kutub al-Arabiyyah, tt), hlm. 4.

¹⁸³ Meminjam istilah Wael B. Hallaq, bahwa permasalahan interpretasi ini karena adanya proses *dissosiasi* yakni pemisahan para ulama” peneliti kitab-

Sejatinya, konsep hak dan kewajiban suami-istri tidak bisa dipahami hanya dengan menggunakan satu ayat saja, karena penafsiran dalam ayat tersebut membutuhkan penjelasan dari beberapa ayat lain yang juga terkait di dalamnya. Bagi pribadi peneliti, mengenai pembahasan hak dan kewajiban suami-istri, yang diusung oleh ulamā' klasik tidak hanya menitikberatkan peran suami sebagai pemimpin yang harus mencukupi sandang, pangan dan papan dalam keluarganya.¹⁸⁴ Akan tetapi, peran istri juga dituntut untuk memenuhi kewajiban terhadap suaminya, salah satu peran terpenting istri dalam masalah kewajibannya terhadap suami adalah ketaatan tidak dalam kemaksiatan dan pemenuhan pelayanan biologis suami. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya:

kitab klasik ini dengan generasi sebelumnya. Dalam hal ini Nabi sebagai pemeran suami dalam teks sehingga mereka memposisikan dirinya seideal peranan Nabi. Lihat: Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 27. Dan proses argumentasi, Mereka juga memiliki idealitas yang sama untuk memangku otoritas ideal tersebut dalam menentukan etika dalam keluarga, dengan menguatkan posisi ideal Nabi. Lihat: Zenzen Zainal Muttaqin, Khaled M. Abou el-Fadl dan *Persoalan Otoritas dalam Hukum Islam*, dalam Jaenal Aripin, *Filsafat Hukum Islam dalam Dua Pertanyaan*, (Jakarta: UIN Press, 2009), 137. Proses disosiasi terjadi pada pemahaman bahwa posisi dan figur suami dalam etika keluarga Islam merupakan sebuah kebenaran yang apriori yang tak terbantah dengan mengabaikan syarat yang harus dipenuhi sebagai figur suami yang ideal. Setelah itu munculnya kitab-kitab klasik dijadikan sebagai argumentasi atas pendapat tersebut. Secara otomatis para ulamā' masa ini akan mengambil sumber rujukan dari hukum Islam untuk mengukuhkan pendapat mereka seputar etika suami istri. Dari situlah terjadi kesan *misoginis* dan *otoriter*. Lihat: Aripin, "*Problematika Hukum Keluarga...*", hlm. 17-24.

¹⁸⁴ Kewajiban lain yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya adalah: Pertama, mengajari istri sesuatu yang dibutuhkannya, yakni terkait pengetahuan agama. Kedua, bagi pelaku praktek poligami, maka suami harus berlaku adil terhadap para istrinya. Ketiga, seorang suami juga hendaknya menjaga aib istrinya (ini untuk menjaga hubungan baik antar keduanya). Keempat, memimpin dengan keramahan dan ketegasan sebagaimana dicontohkan Nabi dalam keluarganya. Kelima, menjaga kecemburuan seperlunya/ sewajarnya. Keenam, bisa mengatasi permasalahan antara suami-istri. Lihat: al-Ghazali, *Menyingskap Hakikat Perkawinan...*, hlm. 140.

“Diceritakan dari Muhammad b. Umar ar-Razi, diceritakan Jarir dari A’masy dari Abi Hazm dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, bersabda: Jika seorang suami mengajak istrinya ke pembaringannya kemudian dia menolak untuk memenuhinya sehingga pada malam tersebut suaminya marah kepadanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga shubuh. (H.R. Bukhari)”¹⁸⁵

Bagi peneliti sebaiknya kembali pada konsep *ulamā'* klasik yakni berpatri pada doktrin agama adalah lebih baik dan aman, dengan memberikan pemahaman ulang terhadap doktrin keagamaan yang selama ini dianggap telah mengalami distorsi. Sikap ini bukan berarti condong dan bahkan sepakat terhadap paham liberalis yang sekarang ini merajalela dan meninggalkan paham keagamaan, melainkan merumuskan ulang paham keagamaan yang selama ini dituding bias gender, baik hal itu dilakukan secara terang-terangan karena motif politik misalnya atau adanya kecenderungan *epistemologis* yang mendissosiasi dan mengargumentasi pemikiran keagamaan dan akhirnya melahirkan *otoritarianisme* dalam bergama.

Perlu dibangun kesadaran bahwa pada hakikatnya tidak ada doktrin agama yang di dalamnya cenderung bias *gender*, yakni mengunggulkan salah satu *gender* dan mendiskreditkan golongan *gender* yang lain karena agama diturunkan kepada umat manusia untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan alasan ini, diharapkan bias yang terjadi dengan latar belakang apapun dapat dipahami dengan bijak dan tentunya dikaji lebih dalam lagi berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat.

¹⁸⁵ Kanwil Kemenag Sumsel. Artikel, *Hukum Istri Menolak Ajakan Suami Berhubungan*. di akses <http://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/116212>.

4.3. Pengaruh Kedudukan Suami Istri dalam Keluarga Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues

Pada kehidupan rumah tangga dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues, secara umum lebih dominan menempatkan kedudukan suami dari istri karena suami sebagai *reje* dalam keluarga. Kedudukan suami dalam rumah dianggap sebagai kepala rumah tangga yang dipercayakan mengurus tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup dan mengurus semua yang terjadi pada keluarga, sedangkan istri dipercayakan penuh mengurus semua urusan rumah. Pada umumnya di dalam perkawinan di Gayo Lues kekuasaan dalam rumah tangga sepenuhnya di bawah kendali suami sedangkan isteri hanya berperan dalam rumah tangga.¹⁸⁶ Dalam tatanan yang lebih luas dapat dilihat terhadap:

4.3.1. Kedudukan Suami dalam Keekerabatan

Hukum adat keekerabatan adalah hukum adat Gayo Lues yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jelasnya hukum keekerabatan mengatur tentang pertalian sanak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian adat.¹⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara Tengku Zaini Bakri selaku Tokoh Agama di Kabupaten Gayo Lues kedudukan suami dalam hubungan keekerabatan akan timbul setelah terjadinya perkawinan, yang mana dalam perkawinan ini pihak suami menjadi kepala keluarga dan dia berkuasa atas isteri, dalam hal ini si suami tidak memberikan uang jajan kepada pihak istri. Secara otomatis pihak istri akan masuk kedalam

¹⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Tengku Jemerin, M.Pd, Tokoh Agama Kabupaten Gayo Lues, 23 Mei 2023.

¹⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Tengku Dr. Jemi'an, M.H.I Tokoh Masyarakat Kabupaten Gayo Lues, Blangkejeren, 24 Mei 2023.

kekerabatan di pihak keluarga suami dan perkawinan seperti ini disebut *juelen*, dengan masuknya isteri ke dalam kekerabatan suami maka istri menganggap keluarga pihak suami adalah kerabat barunya dan suami berkewajiban meneruskan keturunan dari kerabat pihak istri.

Model pernikahan *juelen* pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues menempatkan kedudukan istri rendah dalam kerabatnya, namun seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan lingkungan sosial bahwa kedudukan istri dalam kerabat pihak suami di Kabupaten Gayo Lues dapat menjadi seimbang dalam kerabatnya.¹⁸⁸ Perubahan kedudukan tersebut dapat terjadi karena adanya faktor pendidikan, semakin tinggi pendidikan dan pemahaman keagamaan maka semakin mendekati ke arah persamaan kedudukan dan keseimbangan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Melihat kepada perkembangan zaman dan kemaslahatan keluarga dibutuhkan upaya bersama untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera yang didukung oleh ajaran agama dan dipayungi oleh Undang-Undang perkawinan yang menyetarakan kedudukan suami istri menjadi seimbang dalam keluarga. Begitu juga dengan kedudukan suami istri dalam model pernikahan *angkap*. Suami sudah boleh berperan sebagai wakil dari keluarga pihak istri, suami dipercayakan mengambil keputusan. Namun segala keputusan yang diambil oleh suami harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan istri.

4.3.2. Kedudukan Suami Dalam Harta Kekayaan

Pada kehidupan rumah tangga di masyarakat adat Kabupaten Gayo Lues bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan adalah semua harta yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri yang disebabkan adanya perkawinan maupun yang dibawa masing-masing pihak

¹⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Tengku Dr. Andi Sahputra, Lc., MA. Blangkejeren, 26 Mei 2023.

maupun harta perorangan yang berasal dari harta hibah, harta warisan, harta penghasilan, dan harta pencarian hasil bersama suami istri maupun barang hadiah setelah terjadinya perkawinan. Seluruh harta yang berada dalam rumah tangga merupakan milik bersama antara suami dan istri. Tidak ada pembedaan antara kedudukan dalam kepemilikan harta yang sudah dimiliki dalam rumah tangga, maupun harta yang diperoleh setelah perkawinan.

Kedudukan suami dalam harta kekayaan dalam perkawinan *juelen* bahwa suami memiliki hak terhadap harta kekayaan dari pihak istri. Setelah perkawinan terjadi maka ada acara khusus dalam penyerahan harta kekayaan dari pihak keluarga istri kepada suami dan istri, dengan begitu harta kekayaan dari keluarga istri menjadi tanggung jawab suami istri untuk mengelola dan mengurus harta yang ada.¹⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tengku Zaini Bakri selaku tokoh agama dan Tengku Ali Amran selaku tokoh adat menunjukkan bahwa setelah terjadi pernikahan suami berhak atas harta kekayaan istri. Suami yang di bantu dengan istri memegang kendali atas harta kekayaan tersebut. Adapun klarifikasi mengenai harta kekayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Harta Pusaka

Harta pusaka dalam perkawinan *Angkap* berasal dari keluarga istri yang akan diberikan kepada suami dan istri ketika setelah perkawinan itu terjadi. Harta pusaka berupa sawah, kebun/ladang yang akan diurus dan diambil hasilnya oleh suami dan istri. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dalam pengelolaannya suami dan istri bersama-sama mengurus harta pusaka tersebut untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dalam pemenuhan hidup.

¹⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Tengku Zaini Bakri, Lc., M.H.I, Blangkejeren, 27 Mei 2023.

b. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri sebelum terjadinya perkawinan. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri, harta bawaan suami istri ini dapat berupa harta peninggalan, harta warisan, harta hibah/wasiat, dan harta pemberian/hadiah. Kedudukan suami dalam pernikahan *Angkap* bahwa suami tidak mempunyai harta bawaan, suami masuk kedalam kekerabatan istri tanpa membawa harta. Setelah terjadi perkawinan maka suami secara otomatis menetap dikekerabatan pihak istri dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang anak laki-laki tertua dikeluarga pihak istri.¹⁹⁰

c. Harta bersama (Harta Pencarian)

Harta bersama merupakan suatu elemen kehidupan dalam berumah tangga, sehingga tidak dapat diabaikan atau dibiarkan begitu saja tanpa adanya penanganan yang tepat. Persoalan harta bersama tidak kita temukan dalam sebuah keluarga harmonis dan tidak ada pula persoalan hukumnya, tetapi persoalan hukum tentang harta bersama terkuak ketika adanya gesekan-gesekan hubungan dalam rumah tangga yang berujung pada perselisihan atau putusannya hubungan antara suami istri dalam rumah tangga.

Harta bersama berbeda dengan harta bawaan, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan oleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan, namun istilah umum sering disebut dengan harta gono gini. Harta gono gini merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak bersama yang akan di pergunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh suami istri.

¹⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Tengku Zaini Bakri, Lc., M.H.I, Blangkejeren, 27 Mei 2023.

Ketika terjadi konflik rumah tangga yang berujung pada perselisihan maupun perceraian, sudah barang tentu harta bersama menjadi persoalan penting, karena masing-masing pihak mempunyai peran dan andil dalam memperolehnya, maka dalam penanganan harta bersama ini dapat dilakukan melalui proses litigasi pada Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan yang diberikan wewenang untuk menangani perkara perdata di Aceh.¹⁹¹

Dalam Fiqh, harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh pasangan dalam rumah tangga meskipun dalam mewujudkannya atau memperolehnya antara pasangan memiliki peran dan tugas yang berbeda. Secara *Yuridis*, harta bersama juga diatur mekanisme penanganannya, misalkan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam sebagai tanggapan terhadap realitas hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat kita lihat pada putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 205/Pdt.G/2015/MS-STR yang memutuskan pembagian harta bersama dengan formulasi 1:4¹⁹²

Hasil pengamatan penulis, bahwa sebagaimana pada kehidupan rumah tangga di Gayo Lues apabila suami atau istri ingin memakai harta tersebut maka harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan pasangannya. Akan tetapi jika terjadi perceraian maka harta bersama itu akan dibagi dua sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan kesepakatan adat kedua belah pihak.

¹⁹¹ Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan Pertimbangan Maslahah*, Banda Aceh; Pasca Sarjana UINAR, 2021. Diakses dari <https://repository. Ar-raniry.ac.id/eprint/18982>.

¹⁹² Zaiyad Zubaidi, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dengan Pertimbangan Maslahah*, Banda Aceh; Pasca Sarjana UINAR, 2021.

d. Harta pemberian

Suatu perkawinan biasanya terdapat sejumlah harta pemberian baik dari orang tua, dari kerabat pihak suami dan kerabat di pihak istri. Harta pemberian itu dapat berupa harta hibah atau hadiah. Setelah perkawinan terjadi dalam perkawinan *Angkap* maka orang tua dan kerabat pihak istri memberikan harta pemberian yang diserahkan kepada istri dan suami untuk diurus dan diambil hasilnya serta dalam penguasaannya pun harta tersebut bisa dikuasai suami dan istri.

Dari penjelasan di atas, penulis memahami bahwa kedudukan suami isteri dalam keluarga masyarakat Kabupaten Gayo Lues menempatkan kedudukan suami lebih tinggi dari istri dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan berkeluarga yang bahagia dan sejahtera, karena kondisi ini memberikan beban dan tanggungjawab yang lebih kepada pasangan diantara suami isteri dan lebih berpotensi terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumahtangga. Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues sangat kental dengan budaya patriarkinya dan seorang isteri kurang diberikan ruang dalam segala urusan baik dalam rumah tangga, adat, sosial dan isteri cenderung hanya menerima apa yang diinginkan oleh seorang suami. Tentu realita ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas keluarga pada semua sisi, baik segi keharmonisan, kesejahteraan, dan sosial budaya yang tentunya jauh dari kata kemaslahatan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa masalah pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik tiga kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kedudukan suami istri dalam keluarga pada masyarakat Kabupaten Gayo Lues menempatkan kedudukan istri rendah dalam keluarganya dalam perkawinan *juelen*, sedangkan dalam perkawinan *angkap* kedudukan suami yang sebaliknya hal ini dipengaruhi oleh budaya, setempat yang sampai saat ini masih kental dalam kehidupan masyarakat, pemahaman agama yang masih bersifat dogmatis dan asumsi terhadap fiqh dan tafsir tentang kedudukan suami istri dalam keluarga dianggap sudah final. Kedudukan suami istri dalam keluarga pada masyarakat di Kabupaten Gayo Lues dapat menjadi seimbang dengan adanya faktor pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam (Hukum Keluarga) maka semakin terwujud kedudukan suami istri yang seimbang. Hal ini didukung oleh Undang-Undang perkawinan yang menyetarakan kedudukan suami istri menjadi seimbang.
2. Hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga sangat ditentukan oleh sistem pernikahannya (*Juelen dan Angkap*). Hal ini dipengaruhi oleh tradisi yang sudah membudaya sehingga secara dominan menempatkan posisi istri lebih rendah dari suami dan kurang diberikan ruang dalam segala urusan baik dalam rumah tangga, adat, sosial dan lainnya dan isteri hanya menerima apa yang diinginkan oleh seorang suami. Tradisi yang sudah membudaya dalam masyarakat Kabupaten Gayo Lues ini menempatkan posisi istri sebagai “pelayan” bagi suaminya dan istri dituntut harus “*perfect*” dalam menjalankan

kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang keluarga yang diajarkan dalam Agama Islam, yang diatur dalam undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka perubahan posisi kedudukan suami isteri dalam pemenuhan hak dan kewajiban dapat berubah ke arah yang lebih baik.

3. Kedudukan suami isteri dalam keluarga terhadap hak dan kewajiban suami isteri, di Kabupaten Gayo Lues sangat berpengaruh dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, karena kedudukan suami isteri yang tidak seimbang ini rentan terjadinya konflik dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis dalam keluarga bahkan terjadinya perceraian yang dampaknya lebih besar kepada isteri. Hal ini disebabkan tuntutan dari suami kepada isteri jauh dari kata seimbang. Artinya suami dipahami sebagai imam atau kepala keluarga yang punya kedudukan lebih tinggi dan dominan terhadap keluarga didukung oleh budaya patriarki yang sangat kental sehingga ruang yang diberikan sangat kecil terhadap isteri.


5.2. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, yaitu : جامعة البرائدي

1. Kepada ustadz, ustadzah, da'i dan penyuluh Agama Islam di Kabupaten Gayo Lues hendaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memposisikan suami isteri setara atau seimbang dalam keluarga dalam artian hak dan kewajiban tetap dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya keseimbangan dan kesetaraan kedudukan suami isteri dalam keluarga bisa mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, yang kemudian menjadi contoh keluarga yang baik bagi generasi berikutnya.
2. Kepada Pemangku kekuasaan, baik dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Gayo Lues, Ormas, tokoh Adat dan

tokoh agama, agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mempedulikan kedudukan dan kesetaraan suami istri dalam keluarga terhadap hak dan kewajibannya, dalam peran dan fungsinya sebagai suami istri, dalam tugasnya sebagai orang tua mengayomi anak-anaknya, dan dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah yang diamanahkan untuk beramal shaleh, memuliakan manusia, menjaga keluarga dan anak keturunannya demi terhindarnya dari kekerasan dan perselisihan berujung perceraian untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan bermartabat.

3. Kepada pihak akademik, untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Gayo lues tentang hukum keluarga, hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga kiranya lebih optimal dalam membuat slide, opini, artikel atau jurnal yang diberikan kepada lembaga pemerintah maupun swasta untuk menjadi bahan dalam memahami pentingnya menempatkan kedudukan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga untuk meminimalisir terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga demi mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin.



DAFTAR PUSTAKA

- _____, dan Marzani Anwar (ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender: Perspektif Islam, cet. ke-1* Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.
- _____, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- _____, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, Bandung: Marja, 2014.
- _____, *Islam & Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- _____, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, cet. 2*. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
- _____, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Bandung: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- _____, *Membangun Surga di Bumi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- _____, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* Bandung: Alfabeta, 2013.
- _____, *Wawasan al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat)*, Bandung: Mizan, 2001.
- Abidin, Munirul, *Paradigma Tafsir Perempuan di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Afra, Afifah dan Riawani Elita, *Sayap-Sayap Sakinah: Menuju Akad Nikah, Pernik Walimah, Menuju Sakinah, Hingga Kiat Bangun Rumah Tangga Penuh Berkah*, Surakarta: Indiva, 2014.
- Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam, Akar-akar Historis Perdebatan Modern*, terj, M.S. Nasrullah, Jakarta: Lentera, 2000.

- Al-Bantani, Syaikh Nawawi, *'Uqud al-Lujayn fi Bayan Huquq az-Zawjayn*, Surabaya: al-Hidayah, 1975.
- Al-Bantani, Syaikh Nawawi, *Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq az-Zaujain*, Jakarta: Dar Ihya-i al-Kutub al-'Arabiyyah, tt.
- Al-Bari, Haya binti Mubarak, *Mausu'at al-Mar'ah al-Muslimah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Cet. I, Jakarta: Darul Falah, 1997.
- Al-Khayyath, Muhammad Haitam, *Problematika Muslimah di Era Modern*, terj. Salafuddin Asmu'i, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, jilid 4.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aripin, Jenal, "Problematika Hukum Keluarga: Antara Fenomena dan Paradigma Kitab Klasik", *Ahkam*, Vol XII, No. 2, (Juli, 2012):
- Az-Zamakhsyari, Abû al-Qasim Mahmud bin Umar, *al-Kasysyaf an-Haqa'iq al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, juz I, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, tt.
- Bagir, Muhamad, *Fiqh Praktis*, Bandung :Mizan media Utama, 2002.
- Ch, Mufidah (ed.), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Coubat, A. Sy, *Adat Perkawinan Gayo; Kerje Beraturen*, Jakarta: PNRI & Balai Pustaka, 1984.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasan Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya :PT Bina Ilmu, 1995.

- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
- Fauzia, Amelia, dkk, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, cet-I*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Gustian, Muhammad (2023), *Pembagian Kerja Rumah Tangga Antara Suami dan Istri Perspektif Mubādalah (Studi Di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, (2023)*, Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23439> Vol 3, No 1 (2021).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: UGM, 1986.
- Hallaq, Wael B., *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Hamdani, Al-, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Jilid I, Surabaya:Khalista, 2017.
- Harisuddin, M. Noor, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut Kyai Muchit Muzadi*, Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Hurgronje, C. Snouck, *Tanah Gayo Dan Penduduknya*, (Indonesian Netherlannds Coopretion in Islamic Studies (INIS), Jakarta: 1996.
- Ibn Katsir, Abul Fida`Ismail, *Tafsir al-Qur`an al-Adhim, Juz 1*, Beirut: Libanon Muassasah al-Kutub as-Tsaqafiyah, 1993.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur`an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Irfan, Muhammad Syuhudi, *Berbagi Kuasa: Kesetaraan peran Suami Istri Dalam Rumag Tangga*, *Jurnal Agama dan Kebudayaan* Vol 8 No 1 (2022).

- Ishaq Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin., *LubaabutTafsir Min Ibn Katsir, Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghaffar E.M, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008.
- Islamiyah, Nur Shofa Ulfiyati, *Isu-isu Gender dalam Hukum Keluarga: Telaah atas KonsepNafkah dan Pernikahan Dini*, dalam Mufidah, Ch (ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam HukumKeluarga*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Ismatantawi, Buniyamin, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues* Medan: USU Press, 2011.
- Ka'bah, Rifyal, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tandingan*, dalam Zaitunah Subhan, dkk (ed), *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika, 2004.
- Kurniawan, Dony, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: Karya Ilmu, 2010.
- Ma'rifah, Nurul, "Perkawinan di Indonesia: Aktualisasi Pemikiran *Musdah Mulia*," *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni, 2015.
- Mahfudz, Sahal, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Fiqh*, dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan* Bandung: Mizan, 1999.
- Mahmudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Mahmudi, Zaenul, *Sosiologi Fikih Perempuan: Formulasi Dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Syafi'i*, Malang: UIN-Maliki Press, 2009.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta :Graha Ilmu,2011.
- Marlang, Abdullah, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar: Aspublishing, 2011, cet ke 2.
- Mazaya, Viky, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Sejarah Islam", SAWWA, Vol. 9, No. 2, (April, 2014):
- Moeleng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.

- Moleong, Lexi J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muhammad, Ali Jam'ah, *Ath-thariq ila at-thurats al-Islami*, Bayrut: Nahdlatul Mishr, 2008.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an, Ter. Yaziar Radianti*, Bandung: PUSTAKA, 1994.
- Muhyidin, Muhammad, *Bangga Menjadi Muslimah: Muslimah di Wilayah Privat, Muslimah di Wilayah Publik, Muslimah di Hadapan Allah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhyidin, Muhammad, *Bangga Menjadi Muslimah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulia, Siti Musdah, *Menuju Hukum Perkawinan yang adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, dalam Sulistyowati Irianto (ed), Perempuan dan Hukum (Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Mulya, Sifa Nurani, (2021), *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*, *Jurnal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021) © Fakultas Syariah IAIN Ponorogo (2021) Published Online: Juni 2021.
- Mustofa, Agus, *Poligami Yuk!*, Surabaya: PADMA Press, 2007.
- Mustofa, Agus, *Puyeng Karena Poligami*, Surabaya: PADMA Press, 2013.
- Muttaqin, Zenzen Zainal, Khaled M. Abou el-Fadl dan Persoalan Otoritas dalam Hukum Islam, dalam Jaenal Aripin, *Filsafat Hukum Islam dalam Dua Pertanyaan*, Jakarta: UIN Press, 2009.
- Najib, Agus Moh, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah Yogyakarta* : PSW Sunan Kalijaga, 2006.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia, 1985.
- Ni'ami, Uswatun, *Kontekstualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Menuju Kesetaraan Gender*, dalam Mufidah, Ch,

- (ed), *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Nurgahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nurgahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta, (2014).
- Perpustakaan Nasional RI, *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam, dalam Mansour Fakih, Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Muslimah: Harapan dan Tantangan*, terj. Ida Nursida, Depok: Gema Insani, 2008.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet. Ke-2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafika, 2013.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Muftahid (Analisa Fiqh Para Muftahid)*, terj, Imam Ghazali Said dan Muhammad Zaidun, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, *Sayyid Fiqh Sunah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sadli, Saparinah, “Kata Pengantar” dalam Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, xxxii.
- Sanusi, Nur Taufiq, *Fikih Rumah Tangga*, Bojongsari Depok: Pramuda Advertising, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan: dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru, cet-7*, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Subekti, Muhamad, “Kesetaraan Suami dan Istri dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia),” Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

- Sugeng, Ahmad Riady, 2021, *Pembagian Peran Suami Istri pada keluarga di desa Kromosan, Ngunut, Tulungagung Pada Masa pandemi*, *Jurnal.qawwam@uinmataram.ac.id*. Vol. 15. No. 1 (2021), hlm. 31-44.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumsel, Kanwil. *Hukum Istri Menolak Ajakan Suami Berhubungan*.
<https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/11621>
- Syafrudin, U, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual-Usaha Memaknai Kembali Pesan al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syarifudin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Tihami, H.M.A, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.
- Umar, Ansori, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV. ASY SYIFA, 1981.
- Umar, Nasaruddin, *Bias Jender dalam Penafsiran al-Qur'an*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara (Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia-Kompilasi Hukum Islam dan CLD Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Marja, 2014.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Kontroversi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Zaitunah Subhan, dkk. (ed), *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika, 2004.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Tanggapan terhadap Buku “Islam Menggugat Poligami”*, dalam Zaitunah Subhan, dkk (ed), *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika, 2004.

Zubaidi, Zaiyad, *Penyelesaian Perkara Harta Bersama dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh dengan Pertimbangan Maslahah*, Banda Aceh: Pasca Sarjana, UINAR, 2011. <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/18982>.

